

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG

CUKAI

SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG CUKAI

(DALAM SATU NASKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional;
- c. bahwa dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini, terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat;
- d. bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang tentang cukai yang berorientasi pada pembangunan nasional serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,

INDONESIAN LAW

NUMBER 11 OF 1995  
ON EXCISE

AS AMENDED BY  
LAW NUMBER 39 OF 2007  
ON  
THE AMENDMENT OF EXCISE LAW NUMBER 11 OF 1995

(IN ONE INTEGRATED TEXT)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

- a. that the execution of the national development has already demonstrated a rapid progress in all aspects of national life, particularly in the economy;
- b. that the prevailing provisions of excise are not in line with the national legal and economic development;
- c. that the prevailing legal basis of collecting excise consists of a number of ordinances that give a different treatment in the imposition of excise; therefore they reflect less principle of justice and the aspect of the community protection and cannot make use of the existing potentials of excise objects;
- d. that it is necessary to establish excise law, which is oriented to the national development, based on Pancasila and the 1945 Constitution.

In view of :

1. Article 5 paragraph (1), Article 20 para-graph (1), and Article 23 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
2. The Customs Law of the Republic of Indonesia Number 10, 1995 (State Gazette 1995 Number 75, Supplement to the State, Gazette of the Republic of Indonesia Number

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

3612);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG CUKAI.

With the approval of  
The House of Representatives

Decides

To stipulate: The Law on Excise

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1995  
TENTANG CUKAI

**EXPLANATORY MEMORANDUM  
THE EXCISE LAW  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
LAW NUMBER 11 OF 1995**

**UMUM**

1. Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan belum dibentuk undang-undang tentang cukai yang sesuai dengan perkembangan hukum nasional sebagai pengganti Ordonnansi Cukai Minyak Tanah (Ordonnantie Van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 No. 249), Ordonnansi Cukai Alkohol Sulingan (Ordonnantie Van 27 Februari 1898, Stbl. 1898 No. 90 en 92), Ordonansi Cukai Bir (Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 No. 488 en 489), Ordonansi Cukai Tembakau (Tabaksaccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 No. 517), dan Ordonansi Cukai Gula (Suikeraccijns Ordonnantie, Stbl. 1933 No. 351) beserta peraturan pelaksanannya sehingga sampai pada saat ini produk-produk hukum tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

**GENERAL**

1. The Republic of Indonesia, as a constitutional state, wishes to establish a firm national legal system that serves the national interests, based on Pancasila and the 1945 Constitution. However, since its independence, Indonesia has not created an Excise Law that is in line with the national legal development as a replacement for the Kerosene (Ordonnantie Van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 No. 249), the Distilled Alcohol Ordinance (Ordonnantie Van 27 Februari 1898, Stbl. 1898 No. 90 en 92), Beer Ordinance (Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 No. 488 en 489), the Tobacco Excise Ordinance (Tabaksaccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 No. 517) and the Sugar Excise Ordinance (Suikeraccijns Ordonnantie, Stbl. 1933 No. 351) and their operational provisions; therefore the aforesaid ordinances and legal provisions are currently still in effect by virtue of Clause II of the transitional provisions of the 1945 Constitution.

2. Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pemberian pembangunan.

2. To establish a legislation based on Pancasila and the 1945 Constitution and in order to support the sustained national development, it is necessary to have an excise law that is able to respond the demand of the development and places the obligations to pay excise as realization of the national obligation and reflects the participation of the people in financing the development.

3. Peraturan perundang-undangan cukai, sebagaimana diatur dalam beberapa ordonansi di atas yang berlaku sampai pada saat ini, bersifat diskriminatif dalam pengenaan cukainya, yang tercermin pada pembebanan cukai atas impor Barang Kena Cukai, yaitu gula, hasil tembakau, dan minyak tanah dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai.

3. The excise legislation, as provided in a number of ordinances which are still currently implemented has discriminative characteristic in the imposition of excise, that are reflected in the imposition of excise on the importation of excise goods, such as sugar, tobacco products and kerosene are subject to excise, whereas beer and distilled alcohol are not charged with the excise.

<p>4. Selain itu, peraturan perundang-undangan cukai tersebut objeknya terbatas, padahal pembangunan nasional memerlukan sumber pemberdayaan, terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, potensi yang ada masih dapat digali dengan memperluas objek cukai sehingga sumbangan dari sektor cukai terhadap penerimaan negara dapat ditingkatkan.</p>	<p>4. In addition, the objects of excise legislation are very limited, whereas national development needs sources of finance particularly from domestic sources. Therefore, the existing potentials may be broadened by extending the excise objects to enhance the contributions of the excise to the national revenues.</p>
<p>5. Dengan demikian, segala upaya perlu dikerahkan untuk menggali, meningkatkan, dan mengembangkan semua sumber daya penerimaan negara dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.</p>	<p>5. Thus, all efforts should be mobilized to discover, increase and develop all national revenue sources by considering the aspiration and capabilities of the people.</p>
<p>6. Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Oleh karena itu, materi Undang-undang ini, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;</li> <li>b. pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai;</li> <li>c. pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;</li> <li>d. netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;</li> <li>e. kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat;</li> <li>f. kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pemberdayaan pembangunan nasional;</li> <li>g. pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.</li> </ul>	<p>6. The Excise is a state levy selectively charged to the consumer and the expansion of its imposition is based on the characteristics of the excise object. Therefore the substance of this law does not only aim at guiding and regulating, but also considering the principles of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. justice in fairness in a sense of justice and balance, the excise liability shall only be borne by a person who is indeed obliged to pay the excise and all persons involved are treated equally under the same terms and conditions.</li> <li>b. provision of incentive which is beneficial to national economic growth, such as the facility of excise exemption;</li> <li>c. restriction to protect the health, the law and order, and security of the society;</li> <li>d. neutrality in the collection of the excise to prevent distortion in the national economy;</li> <li>e. administrative feasibility to ensure that the implementation of the excise administration may be executed in a good order, under control, simple, and easily understandable by members of the society.</li> <li>f. the interest of the state levy, in a sense that the flexibility of the provisions of this law may guarantee an increase of state levy to anticipate the increase of the national development financing;</li> <li>g. enforcement and imposition of sanction to ensure the compliance of the provisions regulated in this law.</li> </ul>
<p>5. Dalam Undang-undang ini diatur hal-hal baru yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang selama ini berlaku, antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.</p> <p>Undang-undang ini juga mengatur, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan;</li> <li>b. pengawasan fisik dan administratif terhadap Barang Kena Cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum;</li> </ul>	<p>7. This Excise Law regulates new matters which are not found in the prevailing five excise ordinances, among others, the provisions on administrative fine, appeal institution, auditing and investigation. The application of the new matters will provide more protection to the interests of the society and create a business climate that promotes the rapid national development.</p> <p>This law also regulates among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. the possibility of broadening excise object based on the development of circumstances;</li> <li>b. physical and administrative supervision on certain excise goods having the characteristic which cause a negative impact on health and law and order;</li> <li>c. the time of imposition and settlement of excise on excise goods produced in and</li> </ul>

<p>c. saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor;</p> <p>d. pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatkan pita cukai.</p>	<p><i>imported into Indonesia;</i></p> <p><i>d. settlement of excise by paying or affixing excise stamps.</i></p>
<p>6. Dengan mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam undang-undang ini merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien.</p>	<p><i>8. With reference to the national legal policy, the unification of the substances regulated in this law represents efforts to simplify the legislation on excise in order to have a practical, effective, and efficient implementation.</i></p>
<p>Menimbang :</p>	<p><b>Considering:</b></p>
<p>a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;</p>	<p>a. that the Republic of Indonesia is a constitutional state based on Pancasila and the Constitution of 1945 that aims to establish a state of safety, order, prosperity and justice;</p>
<p>b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;</p>	<p>b. That excise as state levy from certain goods with nature or character as stipulated by the Law is a revenue intended for the prosperity of the nation;</p>
<p>c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;</p>	<p>c. That in order to provide legal certainty and justice as well as to educe the potentials of excise revenue, it is deemed necessary to amend provisions on the excise law number 11 of 1995;</p>
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;</p>	<p>d. that based on considerations as referred to in letter a, letter b and letter c, it is necessary to set forth a law on the Amendment of The Excise Law Number 11 of 1995.</p>
<p>Mengingat :</p>	<p><b>In view of:</b></p>
<p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>1. Article 5 paragraph (1), Article 20 and Article 23A and Article 33 paragraph (4) of the Constitution of 1945;</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);</p>	<p>2. The Excise Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1995 (State Gazette 1995 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3613);</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>	<p>With Common Agreement</p>
<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF REPUBLIC OF INDONESIA and THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>HAVE DECIDED:</p>

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI.

To stipulate: LAW ON THE AMENDMENT OF EXCISE LAW NUMBER 11 OF 1995

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG CUKAI

EXPLANATION

ON THE LAW NUMBER 39 OF 2007

ON THE AMENDMENT OF EXCISE LAW NUMBER 11 OF 1995

I. UMUM

1. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu diubah sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.
2. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.
3. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.
4. Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan obyek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, materi perubahan undang-undang ini antara lain juga meliputi:
  - a. perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan dengan praktik bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;
  - b. penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;
  - c. menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  - d. penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan zaman dan ketentuan audit cukai;

I. GENERAL

1. In the implementation of Excise Law Number 11 of 1995, it is realized that there are some potentials in the utilization\* of excise as state revenue that are not yet provided, therefore amendment in line with social economic development and government policies is necessary.
2. Excise as state levy collected from certain goods with nature and character as stipulated by the law is a state revenue aiming to realize prosperity, justice and fairness.
3. The imposition of excise demands stronger definition to provide firm legal basis and certainty in the effort to extend excisable objects with regard to aspiration and capability of the people.
4. In order to optimize revenue collection from excise, in addition to providing strong definition of excise coverage, it is necessary to improve the administration system of excise collection, law enforcement and personnel code of conduct to obtain the good governance. For these reasons, amendment of the law covers, among others, the following:
  - a. Extensification of excise payment method that is more accommodative to business practices without neglecting the security of state's rights.\*
  - b. Improvement of collection system for excise liability\*, excise underpayment\*, and/or administrative fine by inserting scheme of periodic\* payment without neglecting the security of state's rights;
  - c. Removal of provisions on appeal authority in accordance with provisions on Tax Court as stipulated in Law number 14 of 2002 on Tax Court;
  - d. The implementation of book-keeping that is more up to date and in line with provisions on excise audit;
  - e. Emphasis on the use of excise documents and complementary excise documents in the form of electronic data and sanction on illegal access to electronic system related to excise service and/or control;
  - f. Regulation on officer code of conduct of Directorate General of Customs and

- e. penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai secara tidak sah;
- f. pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (punishment) melalui komisi kode etik serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kinerja;
- g. pengaturan pemberian penghargaan (reward) bagi yang berjasa; dan
- h. pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah.

- Excise and punishment by ethic commission as well as performance-based incentives;
- g. Regulation on reward for meritorious officer; and
- h. Regulation on revenue distribution of excise from tobacco products to local government.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut:

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
5. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau dieksport.
6. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
7. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
8. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan kepada konsumen akhir.

### Article I

A number of provisions in Law Number 11 of 1995 on Excise (State gazette 1995 Number 76, Supplement of State Gazette 1995 Number 3613) are amended as follows:

### CHAPTER I

#### GENERAL PROVISIONS

##### Article 1

For the purpose of this law:

1. "Excise" means the state levy imposed on certain goods which have the nature or characteristics determined by virtue of this Law.
2. "Factory" means certain places including buildings, yards, and areas thereof used to produce and/or to pack Excise Goods for retail.
3. "Person" means natural or legal person.
4. "Factory Operator" is a Person who manages the Factory.
5. "Storage Place" means places, buildings, and/or areas that are not a part of the Factory used to store excise goods, which is ethyl alcohol, intended for distribution, sales or export on which the excise is still due.
6. "Storage Place Operator" means a Person who manages the Storage Place.
7. "Retail Place" means a place for selling excise goods to final consumers.
8. "Retailer" means a person who manages retail place.
9. "Distributor" means a person who distributes or sell excise goods of which the excise has been paid and such goods are not intended for final consumer.

10. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.	10. "Excise Documents" means documents used to apply this law, either in the paper form or through electronic media.
11. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	11. "Office" means offices of the Directorate General of Customs and Excise.
12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.	12. "Directorate General of Customs and Excise" means the operational unit under the Ministry of Finance that exercises the main duties and function of the Ministry of Finance in the field of Customs and Excise.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.	13. "Minister" means the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.	14. "Director General" means the Director General of Customs and Excise.
15. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.	15. "Customs Official" means officials of the Directorate General of Customs and Excise appointed to certain occupation to perform particular duties by virtue of this law.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.	16. "Temporary Storage" means buildings and/or closed or unclosed spaces in the Customs Area used to store goods temporarily before being loaded or released.
17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.	17. "Bonded Storage" means buildings, places, or areas that meet certain conditions used to store, process, display, and/or to provide for sale, goods for which the import duties are deferred.
18. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.	18. "Customs Territory" means the territory of the Republic of Indonesia covering land, waters, and air space above them and specified localities in the exclusive economic zone and the continental shelf in which this law applies in full.
19. Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.	19. "Excise Audit" means activities to examine financial statements, books, notes and documents as sources for book-keeping, and other documents related to business activities including electronic data, letters concerning excise related activities, and/or inventories related to the implementation of provisions in excise laws.
20. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.	20. "Collection Letter" means a determination letter to collect excise debt, excise underpayment, administrative fine, and/or interests.
<i>Penjelasan Pasal 1 Cukup jelas.</i>	<i>Explanation of Article 1 Self explanatory</i>
Pasal 2	Article 2

<p>(1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. konsumsinya perlu dikendalikan;</li> <li>b. peredarannya perlu diawasi;</li> <li>c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau</li> <li>d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.</li> </ul>	<p>(1) Certain goods with the following nature or characteristics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. the consumption needs to be controlled;</li> <li>b. the distribution needs to be monitored;</li> <li>c. the usage may have negative impact on the society or environment; or</li> <li>d. the usage necessitates imposition of state levy to reflect justice and fairness.</li> </ul> <p>are subject to excise based on this Law.</p>
<p>(2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.</p>	<p>(2) The goods as referred to in paragraph (1) are specified as excise goods.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 2</i></p>	<p><i>Explanation of Article 2</i></p>
<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b. Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d. Yang dimaksud dengan "pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dalam rangka keadilan dan keseimbangan" adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah.</p>	<p><i>Paragraph (1)</i></p> <p><i>Letter a.</i> <i>Self explanatory.</i></p> <p><i>Letter b.</i> <i>Self explanatory.</i></p> <p><i>Letter c.</i> <i>Self explanatory.</i></p> <p><i>Letter d.</i> The expression "The usage necessitates imposition of state levy to reflect justice and fairness" means that excise may be imposed on luxury and/or high value goods, provided that they are not primary needs, so that the balance of revenue collection from high income consumers and low income consumers is reserved.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><i>Paragraph (2)</i> <i>Self explanatory</i></p>
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.</p> <p>(2) Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada Importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepabeanan.</p>	<p><i>Article 3</i></p> <p>(1) The imposition of the excise on excise goods produced in Indonesia shall be applied at the time they have been completely made, and on the imported excise goods shall be applied at the time of importation of the goods into the Customs Territory by virtue of the Customs Law.</p> <p>(2) The excise liability for excise goods produced in Indonesia is on the Factory or the Temporary Storage Operator, and for the imported excise goods is on the Importers or the other parties by virtue of the Customs Law.</p>

<p>(3) Pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai.</p>	<p>(3) The fulfillment of the provisions of this law shall be done by using the Excise Documents and/or complementary excise documents.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 3</i></p> <p><b>Ayat (1)</b></p> <p><i>Penegasan saat pengenaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara.</i></p> <p><i>Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai.</i></p> <p><i>Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 3</i></p> <p><i>Paragraph (1)</i></p> <p><i>The time determination of imposing excise on goods stipulated as excise goods is important since at that time the excise is legally due, and therefore the control of the goods is necessary to secure the rights of the state.</i></p> <p><i>In respect of excise goods which are produced in Indonesia, the time of imposing excise is the time at which the goods are completely manufactured, therefore that is the time the control is carried out.</i></p> <p><i>The term "the goods completely manufactured" is the time the manufacturing process of the goods is completed and ready for consumption.</i></p> <p><i>For imported excise goods, the time of imposing excise is the time the goods are brought into the Customs Area.</i></p>
<p><b>Ayat (2)</b></p> <p><i>Memperhatikan pengertian tentang Pengusaha Pabrik dan Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka tanggung jawab cukai atas Barang Kena Cukai apabila masih berada dalam Pabrik terletak pada Pengusaha Pabrik, sedangkan apabila berada dalam Tempat Penyimpanan, maka tanggung jawab beralih kepada Pengusaha Tempat Penyimpanan.</i></p> <p><i>Penegasan tentang tanggung jawab ini sehubungan dengan ketentuan tentang pelunasan cukai yang dilakukan pada saat Barang Kena Cukai dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.</i></p> <p><i>Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor mengingat pengertian secara yuridis saat pengenaan cukai adalah pada saat barang dan sarana pengangkut memasuki Daerah Pabean sebagaimana prinsip pengenaan bea dalam Undang-undang tentang Kepabeanan, sedangkan apabila barang tersebut saat memasuki Daerah Pabean belum dapat diketahui untuk tujuan dipakai, atau tujuan lainnya, dan belum juga diketahui pemiliknya, maka tanggung jawab cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor mengikuti tahap-tahap tanggung jawab bea atas barang impor sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepabeanan.</i></p>	<p><i>Paragraph (2)</i></p> <p><i>Considering the terms of Factory and Storage Place Operators as referred to in Article (1), the excise liability is borne by the Factory operator if the excise goods are still in the Factory, and if the goods are at the Storage Place, the excise liability is turned over to the Storage Place Operator.</i></p> <p><i>Determination of the liability is in relations to the provisions on the settlement of the Excise at the time the excise goods are released from the Factory or Storage Place.</i></p> <p><i>Legally, the imposition of excise goods is at the time the goods and means of transport enter the Customs Territory as referred to in the Customs Law, and if neither the purpose of the imported goods nor the owner thereof is still unknown, the liability of the excise shall be the sequential liability of import duty as referred to in the Customs Law.</i></p>
<p><b>Ayat (3)</b></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "dokumen pelengkap cukai" adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dokumen pelengkap dari dokumen cukai.</i></p>	<p><i>Paragraph (3)</i></p> <p><i>"Complementary excise documents" means documents used as complement to the excise document.</i></p>
<p>Pasal 3A</p> <p>(1) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.</p> <p>(2) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.</p>	<p>Article 3A</p> <p>(1) Excise document and/or its complementary document as referred to in Article 3 paragraph (3) are submitted in written on paper form or through electronic data.</p> <p>(2) Excise document and/or its complementary document as referred to in paragraph (1) constitutes legal evidence by virtue of this law.</p>

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(3) Further provisions on excise document and/or its complementary document as referred to in paragraph (1) shall be regulated with or based on Minister regulation.
<i>Penjelasan Pasal 3A Cukup jelas.</i>	<i>Explanation on Article 3A Self explanatory</i>
Pasal 3B  Terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.	Article 3B  Excise goods are subject to provisions of this law.
<i>Penjelasan Pasal 3B Pelaksanaan penegakkannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</i>	<i>Explanation on Article 3B The enforcement of this law is performed by Directorate General of Customs and Excise.</i>
BAB II BARANG KENA CUKAI, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR  <i>Bagian Pertama Barang Kena Cukai</i>	CHAPTER II  <b>EXCISE GOODS, EXCISE TARIFFS, AND BASIC PRICE</b>  <b>Part One</b> <b>Excise Goods</b>
Pasal 4  (1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.  (2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Article 4  (1) Excise goods are: a. ethyl alcohol or ethanol, regardless of the materials used and the manufacturing process. b. drinks containing ethyl alcohol in any percentage regardless the materials used and the manufacturing process, including concentrates containing ethyl alcohol c. tobacco products namely : cigarettes, cigars, leaf cigarettes, sliced tobacco, and other processed tobacco products, regardless whether substitute materials or auxiliary materials are used in the manufacturing process.  (2) Addition or reduction of type of excise goods shall be further regulated with government regulation.

Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "etil alkohol atau etanol" adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "minuman yang mengandung etil alkohol" adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.

Yang dimaksud dengan "konsentrat yang mengandung etil alkohol" adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagianya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.

Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintungan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintungan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Explanation of Article 4

Paragraph (1)

Letter a

"Ethyl alcohol or ethanol"—means a clear and colorless liquid. It is an organic compound with the chemical formula C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, that is obtained by fermentation and/or distillation as well as by chemical synthesis.

Letter b

"Drinks containing ethyl alcohol" means liquid usually called drinks containing ethyl alcohol that is obtained by fermentation, distillation or other process, such as beer, shandy, wine, gin, whiskey, and similar drinks

"Concentrates containing ethyl alcohol" means substances containing ethyl alcohol used as raw or auxiliary materials in ~~processing~~ ~~drinks~~ the manufacture of drinks containing ethyl alcohol.

Letter c

"Cigarette" is means tobacco product made from ~~roll of cut~~ shredded tobacco enclosed rolled with paper for consumption regardless the substitutes or auxiliary materials used in ~~their~~ manufacturing its manufacture.

Types of Cigarettes include clove cigarette, white cigarette and rhubarb-incense cigarette\*.

~~"Clove cigarette"~~ means cigarettes made by mixing tobacco with original or imitation cloves, or parts of cloves, regardless of their amount.

"Clove cigarette" means cigarette made by mixing tobacco with cloves, or parts thereof, whether original or artificial regardless the amount.

~~"White Cigarette"~~ are means cigarette made without cloves, rhubarb or ~~rhubarb~~ incense.

~~White cigarette and clove cigarette comprise machine-made or non machine-made cigarettes.~~

White cigarette and clove cigarette consist of cigarette made by machine or other than machine.

"Machine-made white cigarette and clove cigarette" is means white cigarette and

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

clove cigarette of which the manufacturing process starting from rolling, fixing the filter,~~—started~~~~—packing~~ packaging for retail to sticking the excise stamps is done wholly or partially by machine.

“Non machine-made white cigarette and clove cigarette” is white cigarette and clove cigarette of which the manufacturing process starting from rolling, fixing the filter, ~~packing~~ packaging for retail to sticking the excise stamps is done without machines.

“Rhubarb-Incense cigarette” means cigarette made by mixing tobacco with rhubarb and/or incense,either original or artificial regardless the amount.

“Cigar” means tobacco product made from sheets of sliced or not sliced tobacco leaf and rolled up with tobacco leaves for consumption, regardless the substitute or auxiliary materials used in its manufacture.

“Leaf cigarette” means tobacco product made from roll palm leaves, corn husks (klobot), or similar leaves for consumption regardless the substitute or auxiliary materials used in its manufacture.

“Sliced tobacco” means tobacco products made from chopped tobacco leaves for consumption regardless the substitute or auxiliary materials used in its manufacture.

“Other processed tobacco products” means tobacco products made from tobacco leaves other than those mentioned herein made differently following development of technology and taste of consumers, regardless the substitute or auxiliary materials

		<i>used in its manufacture.</i>
Ayat (2)  Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.		Paragraph (2)  Addition or reduction of types of Excise goods is proposed by the government to the instrument of House of Representatives of Republic of Indonesia that is in charge of finance to obtain approval and to be included in the Draft of Law on State Budget.
<b>Bagian Kedua Tarif Cukai Pasal 5</b>		<b>Part Two Excise Tariff Article 5</b>
(1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi: a. untuk yang dibuat di Indonesia: 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. b. untuk yang diimpor: 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.		(1) Excise goods of tobacco products subject to excise based on the highest tariff : a. For those that are made in Indonesia : 1. 275% (two hundred and seventy-five percent) from the basic price when the basic price used is factory price ; or 2. 57% (fifty seven percent) from the basic price when the basic price used is the retail price. b. For those that are imported: 1. 275% (two hundred and seventy-five percent) from the basic price when the price used is customs value plus import duty; or 2. 57% (fifty seven percent) from the basic price when the price used is the retail price.
(2) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi: a. untuk yang dibuat di Indonesia: 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. b. untuk yang diimpor: 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.		(2) Other excise goods are subject to excise based on the highest tariff: a. For those that are made in Indonesia: 1. 1150% (one thousand one hundred fifty percent) from the basic price when the basic price used is the factory price; or 2. 80% (eighty percent) from the basic price when the basic price used is the retail price. b. for those that are imported: 1. 1150% (one thousand one hundred fifty percent) of the basic price if the basic price used is the customs value plus customs duty, or 2. 80% (eighty percent) from the basic price when the basic price used is the retail price.
(3) Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.		(3) The excise tariffs as referred to in paragraph (1) and (2) may be amended from a percentage of Basic Price to an amount in rupiah for each unit of the excise goods or vice versa or their combination.
(4) Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan		(4) Determination of the amount of state revenue target from excise in the Draft State Budget

Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.

(RAPBN) and Minister's alternative policy in order to optimize the achievement of the revenue target, by considering the industry condition and aspiration, are proposed to the House of Representatives of Republic of Indonesia (DPR RI) to obtain approval.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

(5) Further provisions on excise tariff as referred to in paragraph (1) and paragraph (2), as well as tariff changes as referred to in paragraph (3) shall be regulated with Minister regulation.

#### Penjelasan Pasal 5

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaianya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

###### Huruf b

Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaianya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

##### Explanation of Article 5.

###### Paragraph (1)

###### Letter a.

The determination of the highest tariff of 275% (two hundred and seventy five percent) of the factory selling price or 57% (fifty seven percent) of the retail selling price is based on the consideration that due to the negative impact on health the distribution and consumption of excise goods shall be restricted by applying tariff instrument to the highest excise tariff.\*

###### Letter b.

The determination of the highest tariff of 275% (two hundred and seventy five percent) of the customs value plus import duties or 57% (fifty seven percent) of the retail selling price is based on the consideration that due to the impact on health the importation, distribution and consumption of excise goods shall be restricted by applying tariff instrument to the highest excise tariff.\*

##### Ayat (2)

###### Huruf a

Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga jual pabrik atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaianya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Selain itu tarif paling tinggi juga dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan misalnya barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

###### Huruf b

Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari nilai pabean

###### Paragraph (2)

###### Letter a

The determination of the highest tariff of 1.150% (one thousand one hundred and fifty percent) of the factory selling price or 80% (eighty percent) of the retail selling price is based on the consideration that due to the negative impact on health, environment and social order, the distribution and consumption of excise goods shall be restricted by applying tariff instrument to the highest excise tariff. In addition, the highest tariff can also be applied in the sense of justice and fairness, for example to goods that are consumed by people with high income.

ditambah bea masuk atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Selain itu tarif paling tinggi juga dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan misalnya barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

*Letter b*

*The determination of the highest tariff of 1.150% (one thousand one hundred and fifty percent) of the factory selling price or 80% (eighty percent) of the retail selling price is based on the consideration that due to the negative impact on health, environment and social order, the importation, distribution and consumption of excise goods shall be restricted by applying tariff instrument to the highest excise tariff. In addition, the highest tariff can also be applied in the sense of justice and fairness, for example to goods that are consumed by people with high income.*

Ayat (3)

Perubahan tarif cukai yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa perubahan dari persentase harga dasar (*advalorum*) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai (spesifik) atau sebaliknya. Demikian pula dapat berupa gabungan dari kedua sistem tersebut.

Perubahan tarif ini mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk kepentingan penerimaan negara, untuk pembatasan konsumsi barang kena cukai, dan untuk memudahkan pemungutan atau pengawasan barang kena cukai.

Paragraph (3)

*The excise tariff of excise goods as referred to in this paragraph can be changed from the *advalorum* (which is based on percentage of the Basic Price) into specific (based on amount of Rupiah) and vice versa, or the combination thereof.*

*The above mentioned change has several objectives, among others for the interest of the state revenue, restriction of the consumption of excise goods and to facilitate the collection of excise or to control the excise goods.*

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "DPR RI" adalah komisi yang membidangi keuangan.

Yang dimaksud dengan "alternatif kebijakan" adalah kebijakan besaran tarif cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.

Persetujuan DPR RI pada ayat ini antara lain sebagai upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap industri hasil tembakau yang padat karya terutama yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin.

Paragraph (4)

*"The House of Representative of Republic of Indonesia" means the commission in charge of finance*

*"Alternative Policy" means policy on excise tariff for tobacco product made in Indonesia.*

*Approval of The House of Representative of Republic of Indonesia in this paragraph is, among others, intended as an effort to protect and support the labour intensive tobacco industry of which the production uses other means but machine.*

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraph 5

*Self explanatory*

Bagian Ketiga  
Harga Dasar

**Part Three**  
**Basic Price**

Pasal 6	Article 6
(1) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.	(1) The Basic Price used for the excise calculation of excise goods produced in Indonesia is the Factory Selling Price or the Retail Price.
(2) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.	(2) The Basic Price used for the excise calculation of the imported excise goods is the Customs Value plus Import Duties or the Retail Price.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan menteri.	(3) Further provisions on the determination of basic price shall be regulated with Minister regulation.
<i>Penjelasan Pasal 6</i>	<i>Explanation of Article 6</i>
<b>Ayat (1)</b> <i>Yang dimaksud dengan "harga jual pabrik" adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai.</i> <i>Yang dimaksud dengan "harga jual eceran" adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.</i>	<b>Paragraph(1)</b> <i>"Factory selling price*" means the price given by the factory to the distributor or consumer excluding the excise.</i> <i>"Retail Price" means the price that is determined as the basis for calculating the value of excise.</i>
<b>Ayat (2)</b> <i>Yang dimaksud dengan "nilai pabean dan bea masuk" adalah nilai pabean dan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kepabeanan.</i>	<b>Paragraph (2)</b> <i>"Customs value and Import duty" means customs value and import duty as stipulated in Customs Law</i>
<b>Ayat (3)</b> <i>Cukup jelas.</i>	<b>Paragraph (3)</b> <i>Self-explanatory</i>
<b>BAB III</b> <b>PELUNASAN, PENUNDAAN, DAN FASILITAS</b>  <i>Bagian Pertama</i> <i>Pelunasan</i> <b>Pasal 7</b>	<b>Chapter III</b> <b>SETTLEMENT, DEFERMENT AND FACILITATION</b>  <b>Part One</b> <b>Settlement</b> <b>Article 7</b>
(1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.	(1) The excise on excise goods produced in Indonesia shall be paid at the time the goods are released from the Factory or Storage Place.
(2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.	(2) The excise on the imported excise goods shall be paid at the time the goods are imported for home use.
(3) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a. pembayaran;	(3) The settlement of excise as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is conducted by : :

b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.	a. payment; b. sticking excise stamp; or c. affixing other signs of excise settlementsettlement.
(3a) Pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan.	(3a) The printing of excise stamp as referred to in paragraph (3) letter b and procurement of other signs of excise settlementsettlement as referred to in paragraph (3) letter c are conducted by state-owned company and/or organization or institution assigned by the Minister with determined requirements.
(3b) Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) paling sedikit memenuhi asas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama.	(3b) The requirements determined as referred to in paragraph (3a) shall at least fulfill criteria of security, continuity, effectiveness, efficiency, and equal opportunity.
(4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.	(4) Excise stamp as referred to in paragraph (3) letter b and other signs of excise settlementsettlement as referred to paragraph (3) letter c are provided by Minister.
(5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi.	(5) In case of the settlement of excise by sticking excise stamp as referred to in paragraph (3) letter b or affixing other sign of excise settlementsettlement as referred to in paragraph (3) letter c, if the implementation is not in accordance with excise legislation, excise is considered not settled.
(6) Dihapus.	(6) Deleted.
(7) Dihapus.	(7) Deleted.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(8) Further provision required with regard of the settlement of excise shall be regulated with Minister regulation.
<i>Penjelasan Pasal 7</i> <i>Ayat (1)</i> <i>Cukup jelas.</i>	<i>Explanation of Article 7</i> <i>Paragraph (1)</i> <i>Self explanatory</i>
<i>Ayat (2)</i> <i>Yang dimaksud dengan "diimpor untuk dipakai" adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.</i>	<i>Paragraph (2)</i> <i>"Import for home use" means bringing goods into the customs territory to be used or possessed or claimed by a person who resides in Indonesia.</i>
<i>Ayat (3)</i> <i>Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai.</i> <i>Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.</i> <i>Huruf a</i>	<i>Paragraph (3)</i> <i>The settlement of excise on excise goods is basically the fulfillment of requirements in order to secure the state revenue that are attached to the excise goods in order to approve the release of the excise goods from factories, storage places or the import for home use.</i> <i>Excise goods which have been produced and consumed prior to the release from factories are considered released goods and the excise shall be settled.</i>

Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan.

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

Huruf b

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Huruf c

Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: barcode dan hologram.

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Letter a.

The settlement of excise by payment is proven with required excise document. For excise goods made in Indonesia, the payment shall be performed before the excise goods are released from the factories or storage places. For imported excise goods, the payment of the excise shall be performed at the time the excise goods are imported for home use.

Letter b.

The settlement of excise by sticking the excise stamp is conducted by sticking appropriate excise stamp in accordance with the prevailing provisions. For excise goods made in Indonesia, the sticking of the excise stamp shall be performed before the excise goods are released from the factory.

For imported excise goods, the sticking of the excise stamp shall be performed before the excise goods are imported for home use. The sticking of the excise stamp can be performed at the temporary storage, bonded storage or factory of the excise goods overseas.

Letter c.

The settlement of excise by affixing other signs of excise settlement is by affixing the other signs of excise settlement in accordance with the prevailing provisions, such as barcode and hologram.

For excise goods made in Indonesia, the affixation of other signs of excise settlement shall be performed before the excise goods are released from the factory.

For imported excise goods, the affixation of other signs of excise settlement shall be performed before the excise goods are imported for home use, the affixation of other signs of excise settlement can be performed at the temporary storage, bonded storage or factory of the excise goods overseas.

Paragraph (3a)

Self-explanatory.

Paragraph (3b)

Self-explanatory.

Ayat (4)  Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah disediakan dalam bentuk fisik barang dan/atau spesifikasi desain.	Paragraph (4)  "Provided" means being provided in the form of physical goods and/or design specifications.
Ayat (5)  Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:  a. pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan; b. pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau c. pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.	Paragraph (5)  Excise is considered not settled if the sticking of the excise stamp or affixing of other signs of excise settlement on excise goods is not in accordance with the prevailing provisions, such as :  a. the excise stamp that is stuck is not in accordance with excise tariff and/or determined basic price of excise goods. b. the excise stamp that is stuck is incomplete or damaged; or  c. the excise stamp that is stuck or other signs of excise settlement affixed to the excise goods is not in accordance with the entitled rights and/or with determined specifications
Ayat (6)  Cukup jelas.	Paragraph (6)  Self explanatory.
Ayat (7)  Cukup jelas.	Paragraph (7)  Self explanatory.
Ayat (8)  Cukup jelas.	Paragraph (8)  Self explanatory.
Bagian Pertama A  Penundaan	First Part  Deferment
Pasal 7A  (1) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga.  (2) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu:  a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b; b. paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana	Article 7A  (1) The settlement of excise by payment as referred to in Article 7 paragraph (3) letter a may be granted periodically to factory operator within the maximum period of 45 (forty five) days since the release date of the excise goods without interest.  (2) Deferment of payment of excise may be granted to the factory operator within the maximum period of : a. 90 (ninety days) since the order date of excise stamp for those settlement by sticking the excise stamp as referred to in article 7 paragraph (3) letter b; b. 45 (fourty five days) since the release date of the excise goods for those settlement by affixing other signs of excise settlement as referred to in article 7 paragraph (3)

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.	letter c.
(3) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada importir barang kena cukai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.	(3) Deferment of payment of excise may be granted to the importer of excise goods within the maximum period of 60 (sixty) days since the ordering date of excise stamp for those settlement by sticking excise stamp as referred to in article 7 paragraph (3) letter b.
(4) Untuk pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan.	(4) For periodic payment as referred to in paragraph (1) factory operator shall submit security.
(5) Untuk mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan.	(5) In order to obtain deferment as referred to in paragraph (2) and paragraph (3), factory operator or importer of excise goods shall submit security.
(6) Jenis dan besaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(6) The type and amount of the security as referred to in paragraph (4) and paragraph (5) shall be regulated with or based on Minister regulation.
(7) Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.	(7) Factory operator who has been granted periodic payment as referred to in paragraph (1) but fail to pay the excise within the specified period, shall pay the excise due and administrative fine of 10% (ten percent) from the amount of the excise due.
(8) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.	(8) Factory operator or Importer who has been granted for deferment as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) but fail to pay the excise within the specified period, shall pay the excise due and administrative fine of 10% (ten percent) from the amount of the excise due.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(9) Further provisions on periodic payment as referred to in paragraph (1) and deferment as referred to in paragraph (2), and paragraph (3) shall be regulated with or based on Minister regulation.
<i>Penjelasan Pasal 7A</i>	
Ayat (1)  Yang dimaksud dengan "sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai" adalah tanggal pendaftaran dokumen pengeluaran.	<i>Explanation of article 7A</i> <i>Paragraph (1)</i> "Since the release date of the excise goods" means the registration date of the release document.
Ayat (2)  Yang dimaksud dengan "penundaan" adalah kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.  Huruf a  Yang dimaksud dengan "sejak tanggal pemesanan pita cukai" adalah tanggal pendaftaran dokumen pemesanan pita cukai.  Huruf b Cukup jelas.	<i>Paragraph (2)</i> "Deferment" means the ease of payment granted to the factory operator in form of deferment of excise payment without interest.  <i>Letter a.</i> "since the order date of excise stamp" means the registration date of the excise stamp order document. <i>Letter b</i> Self explanatory.

Ayat (3)	<p>Yang dimaksud dengan “penundaan” adalah kemudahan pembayaran yang diberikan kepada importir barang kena cukai dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.</p>	Paragraph (3)  “Deferment” means the ease of payment granted to the importer of excise goods in form of deferment of excise payment without interest.
Ayat (4)	<p>Jaminan dapat berupa jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi.</p>	Paragraph (4)  Security may be in the form of bank guarantee, or excise or surety bond.
Ayat (5)	<p>Jaminan dapat berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan (corporate guarantee)</p> <p>Jenis dan besaran jaminan ditetapkan dengan pertimbangan tingkat kepatuhan dari pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai selama mendapat penundaan. Misalnya, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang tidak pernah melakukan pelanggaran atas penundaannya dapat menyerahkan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee).</p>	Paragraph (5)  Security may be in the form of bank guarantee, excise or surety bond or corporate guarantee.  The type and amount of the security is determined by considering the level of compliance from the Factory Operator or importer of excise goods during the deferment period. For example, the Factory Operator or importer of excise goods who does not commit any violation may submit security in the form of corporate guarantee.
Ayat (6)	<p>Cukup jelas.</p>	Paragraph (6)  Self explanatory.
Ayat (7)	<p>Cukup jelas.</p>	Paragraph (7)  Self explanatory.
Ayat (8)	<p>Cukup jelas.</p>	Paragraph (8)  Self explanatory.
Ayat (9)	<p>Cukup jelas.</p>	Paragraph (9)  Self explanatory.

<i>Bagian Kedua</i> <i>Fasilitas</i> <i>Paragraf 1</i> <i>Tidak dipungut Cukai</i> <i>Pasal 8</i>	<i>Part two</i> <i>Facility</i> <i>Section 1</i> <i>Discharge of Excise</i> <i>Article 8</i>
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuh merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;</li> <li>b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencarian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.</li> </ul>	(1) Excise is discharged from excise goods as referred to in Article 4 paragraph (1) on: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sliced tobacco made from tobacco cultivated in Indonesia that is not packed for retail sale or packed for retail sale in traditional packing materials which are generally used, provided that the production of the sliced tobacco is not mixed or added with imported tobacco or other materials generally used to produce tobacco products and/or their trademarks, label, or the like, are not affixed on their packaging or on the sliced tobacco.</li> <li>b. drinks containing ethyl alcohol obtained by fermentation or distillation that are produced in a simple method by people in Indonesia merely for livelihood and not packed for retail sale.</li> </ul>
(2) Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;</li> <li>b. diekspor;</li> <li>c. dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;</li> <li>d. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;</li> <li>e. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.</li> </ul>	(2) Excise is also discharged on excise goods if the goods are: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. transited or transshipped to destination outside the Custom Territory;</li> <li>b. exported;</li> <li>c. brought into Factories or Storage Places;</li> <li>d. used as raw or auxiliary materials for manufacturing the finished excise goods;</li> <li>e. destroyed or damaged prior to the release from Factories, Storage Places or prior to the approval of import for home use .</li> </ul>
(2a) Perubahan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan tujuan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.	(2a) Alteration of excise goods of which excise is discharged as referred to in paragraph (1) and alteration of intention where excise is discharged as referred to in paragraph (2) is stipulated by Minister.
(3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.	(3) Factory Operator, Storage Operator, importer of excise goods or any person who violates the provisions on the discharged excise as referred to in paragraph (2) is subject to administrative fine of minimum 2 (two) times the excise value and maximum 10 (ten) times the excise value that should be paid.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(4) Further provision on the implementation of paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated with or based on Minister regulation.
<i>Penjelasan Pasal 8</i>  <i>Ayat (1)</i>  <i>Tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk</i>	<i>Explanation of Article 8</i>  <i>Paragraph (1)</i>

memberikan keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah yang membuat barang tersebut secara sederhana dan merupakan sumber mata pencarhian.

Yang dimaksud dengan "dikemas untuk penjualan eceran" adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.

Ayat (2)

Kewajiban membayar cukai masih melekat pada barang kena cukai yang diatur pada ayat ini, tetapi pemungutannya tidak dilakukan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan, dibuktikan dengan dokumen cukai yang diwajibkan dan barang kena cukai masih tetap berada dalam pengawasan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "diangkut terus" adalah diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan "diangkut lanjut" adalah diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud huruf ini karena di dalam pabrik atau tempat penyimpanan dapat ditimbun barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berasal dari pabrik atau tempat penyimpanan lain atau dari impor. Pemungutan atau pelunasan cukai atas barang kena cukai dimaksud dilakukan pada saat dikeluarkan kembali dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Huruf d

Barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong menurut ketentuan huruf ini tidak dipungut cukai, karena cukainya akan dikenai terhadap barang hasil akhir yang juga merupakan barang kena cukai, seperti etil alkohol yang dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol atau sebagai bahan penolong dalam pembuatan hasil tembakau.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai" yaitu apabila

The discharge of excise on excise goods as referred to in this paragraph is intended to provide relief to the people in several areas that produce such goods in simple method for livelihood.

"Packed for retail sale" means being packed in a package which contains a certain content using material to protect it from damage and to promote its marketing.

Paragraph (2)

Obligation to pay excise still prevails for the excise goods as referred to in this paragraph, but the collection is not carried out provided that the specified requirements are fulfilled, obligatory excise documents are available and that such excise goods remain under supervision.

letter a

"Transited" means being transported by means of transport, through any customs office without prior unloading.

"Transshipped" means being transported by means of transport transshipping at any Customs Office after prior unloading.

letter b

Self explanatory

Letter c

The discharge of excise on excise goods as referred to in this letter is possible because excise goods, of which the excise is not settled, originating from other Factories, Storage Places or import, may be stored at the Factory or Storage Place.

The imposition or the settlement of excise on such excise goods is carried out when such goods are released from Factories or Storage Places.

letter d

excise goods used as raw or auxiliary materials as referred to in this letter shall not be subject to excise, because the excise shall be imposed on the finished product of the excise goods, such as ethyl alcohol that is used as raw material in producing drinks containing ethyl alcohol or as auxiliary material in producing tobacco products.

letter e

Self explanatory

Paragraph (2a)

Self explanatory

Paragraph (3)

"violates the provisions on the discharged excise" means when excise goods are

<p>barang kena cukai didapati menyimpang dari tujuan sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2), misalnya barang kena cukai tidak dapat dibuktikan telah diangkut terus atau diekspor.</p>	<p><i>found not in compliance with initial purposes violating provisions as referred to in paragraph (2), for example failure to prove that excise goods is trans-shipped or exported.</i></p>
<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (4) Self explanatory.</p>
<p>Paragraf 2 Pembebasan Cukai Pasal 9</p>	<p><b>Section 2</b> <b>Exemption from Excise</b> <b>Article 9</b></p>
<p>(1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;</li> <li>b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan dasar timbal balik;</li> <li>d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;</li> <li>e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;</li> <li>f. yang dipergunakan untuk tujuan sosial;</li> <li>g. yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikut.</li> </ul>	<p>(1) Exemption from excise may be granted for excise goods:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. that are used as raw or auxiliary materials for manufacturing finished goods not subject to excise;</li> <li>b. that are required for research and scientific development;</li> <li>c. that are required by foreign countries representatives and their officials who work in Indonesia under reciprocal principles;</li> <li>d. that are required by foreign experts who work for international organizations in Indonesia;</li> <li>e. that are brought by passengers, crew of means of transport, border crossers or consignment from abroad in specified number;</li> <li>f. that are used for social purposes;</li> <li>g. that are brought into the Bonded Storage.</li> </ul>
<p>(1a) Perubahan tujuan barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>(1a) Intention alteration of exempted excise goods as referred to in paragraph (1) shall be regulated by the Minister.</p>
<p>(2) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum;</li> <li>b. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.</li> </ul>	<p>(2) Exemption from excise may also be granted for certain excise goods as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. denatured ethyl alcohol that is unfit for drinking;</li> <li>b. drinks containing ethyl alcohol, and tobacco products consumed by passengers and crew of means of transport that directly depart from the Customs Territory.</li> </ul>
<p>(3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p>	<p>(3) Factory operator, Storage manager, importer or any person who violates the provisions on the exemption of excise as referred to in paragraph (1) or paragraph (2) is subject to administrative fine minimum 2 (two) times and maximum 10 (ten) times of the payable excise value..</p>
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.</p>	<p>(4) The implementation of excise exemption as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be further regulated with or based on Minister regulation.</p>

<p><b>Penjelasan Pasal 9</b></p> <p><b>Ayat (1)</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "pembebasan" adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.</p> <p><b>Huruf a</b></p> <p>Fasilitas pembebasan cukai berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan industri yang menggunakan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk pemasaran dalam negeri, seperti etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan etil asetat, asam asetat, obat-obatan dan sebagainya.</p> <p><b>Huruf b</b></p> <p>Barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar.</p> <p><b>Huruf c</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Huruf d</b></p> <p>Barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar.</p> <p><b>Huruf e</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang dimaksud dengan "penumpang" adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.</li> <li>2. Yang dimaksud dengan "awak sarana pengangkut" adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.</li> <li>3. Yang dimaksud dengan "pelintas batas" adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.</li> </ol> <p><b>Huruf f</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "tujuan sosial", antara lain untuk bantuan bencana alam.</p> <p><b>Huruf g</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "tempat penimbunan berikat" adalah tempat penimbunan berikat</p>	<p><b>Explanation of Article 9</b></p> <p><b>Paragraph (1)</b></p> <p>"Exemption" is the facility given to the Factory or Storage Place operator or importer for not paying the excise owed.</p> <p><b>Letter a</b></p> <p>The excise exemption as referred to herein is aimed at supporting the growth of development of the industry using excise goods as raw or auxiliary materials in producing finished goods which are not excise goods, either for export or domestic market such as ethyl alcohol used as raw or auxiliary materials in producing ethyl acetate, acetic acid, drugs and the like.</p> <p><b>Letter b</b></p> <p>The quantity of excise goods, on which the exemption is granted, referred to herein, is limited according to the proper needs.</p> <p><b>Letter c</b></p> <p>Self explanatory</p> <p><b>Letter d</b></p> <p>The quantity of excise goods, on which the exemption is granted, referred to herein, is limited in accordance with proper needs.</p> <p><b>Letter e</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Passenger" means any person, other than crew of means of transport and border crossers, passing the border line of a country using means of transport.</li> <li>2. "Crew of means of transports" means any person, due to his/her job shall be inside the means of transport and arrives with the means of transport.</li> <li>3. "Border crossers" means a resident, living or staying at the border area of a country holding an identity card issued by competent government agencies, who crosses the border area and passes the border post.</li> </ol> <p><b>Letter f</b></p> <p>"Social purposes" are among others aids for natural disaster.</p> <p><b>Letter g</b></p> <p>"Bonded Storage" means Bonded Starge as regulated in the Law on Customs.</p>
--	---

<p>sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang kepabeanan.</p>		
Ayat (1a)  Cukup jelas.		Paragraph (1a) <i>Self explanatory.</i>
Ayat (2)  Huruf a  <i>Yang dimaksud dengan "etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum" adalah etil alkohol yang dirusak dengan bahan perusak tertentu, yang dalam istilah perdagangan lazim disebut spiritus bakar (brand spiritus).</i>  Huruf b  Cukup jelas.		Paragraph (2)  Letter a  <i>"Denatured ethyl alcohol that is unfit for drinking" means ethyl alcohol which is denatured by using certain denaturants; it is known as "brand spiritus".</i>  Letter b  <i>Self explanatory.</i>
Ayat (3)  <i>Yang dimaksud dengan "melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai" adalah menyalahgunakan fasilitas pembebasan cukai. Misalnya, etil alkohol diberikan pembebasan cukai karena akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir tertentu yang telah ditetapkan, ternyata digunakan untuk membuat barang hasil akhir lain selain yang ditetapkan.</i>		Paragraph (3)  <i>"violation of the provisions on the exemption of excise" means violation of granted exemption facilities. For example, ethyl alcohol, which is granted excise exemption, that is served as material of supplementary material to produce goods that is different from its initial intention that is initially stipulated.</i>
Ayat (4)  Cukup jelas.		Paragraph (4) <i>Self explanatory.</i>
BAB IV  PENAGIHAN, PENGEMBALIAN, DAN KEDALUWARSA  Bagian Pertama  Penagihan		CHAPTER IV  COLLECTION, RESTITUTION, AND EXPIRATION*  Part One  Collection
(1) Penagihan dilakukan atas:  a. utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya; b. kekurangan cukai; dan/atau c. sanksi administrasi berupa denda.		(1) Collection is performed on:  a.excise debt that is not paid in due time; b.less paid excise; and/or c.administrative fine.
(2) Utang cukai, kekurangan cukai, dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat		(2) Excise debt, less paid excise*, and administrative fine as referred to in paragraph (1) shall be paid maximum 30 (thirty) days since the receipt date of the collection letter.

(1) wajib dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat tagihan.	
(2a) Pembayaran utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari nilai utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang tidak dibayar.	(2a) Payment of excise liabilities, less-paid excise, and/or administrative fine as referred to in paragraph (1), exceeding the time limit as regulated in paragraph (2), is subject to 2% interest per month for maximum 24 (twenty four) months, based on the value of excise liabilities, less paid excise and/or administrative fine that are not paid.
(2b) Dalam hal tertentu, atas permintaan pengusaha pabrik, Direktur Jenderal dapat memberikan kemudahan untuk mengangsur pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.	(2b) In a certain condition, on request of a manufacturer, Director General may grant facilities for payment by installment for liabilities as referred to in paragraph (1) within maximum 12 (twelve) months and subject to 2% interest per month.
(2c) Pembayaran utang cukai, kekurangan cukai, dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) jumlahnya dibulatkan dalam ribuan rupiah.	(2c) The amount of payment of excise debt, less paid excise, and administrative fine as referred to in paragraph (2) and interest as referred to in paragraph (2a) are rounded in thousands rupiah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan pengangsuran diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(3) Further provisions on procedures of collection and periodical payment shall be regulated with or based on minister regulation.
<i>Penjelasan Pasal 10</i>	
Ayat (1)	<i>Explanation of Article 10</i>
Huruf a	<i>Paragraph (1)</i>
Yang dimaksud dengan "utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya", antara lain:	<i>Letter a</i> "Excise liabilities that is not paid in due time", means, among others: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. utang cukai yang timbul akibat cukai yang pembayarannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) tidak dibayar sampai dengan jangka waktu pembayaran berkala berakhir; dan</li> <li>2. utang cukai yang timbul akibat cukai yang pembayarannya mendapat penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dan ayat (3) tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo penundaan berakhir.</li> </ol>
Huruf b	<i>Letter b</i> "Less paid excise" means, among others *: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. less paid excise due to miscalculation in declaration or excise stamps order; and</li> <li>b. less paid excise due to inventorying*.</li> </ol>
Huruf c	<i>Letter c</i> Self explanatory.
Ayat (2)	<i>Paragraph (2)</i>

<p>Yang dimaksud dengan "tanggal diterima" adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau media antar lainnya. Dalam hal surat tagihan dikirim secara langsung, yang dirujuk adalah tanggal pada saat surat tagihan diterima secara langsung.</p>	<p><i>"Receipt date" means the date of postal stamp at the time of dispatch*, facsimile date or other media. In case where the collection letter is sent directly, the date of direct receipt applies.</i></p>
<p>Ayat (2a)</p> <p>Dalam pengenaan bunga, apabila jangka waktunya kurang dari 1 (satu) bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh. Misalnya, 7 (tujuh) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh; 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dihitung 2 (dua) bulan penuh.</p>	<p>Paragraph (2a)</p> <p><i>Regarding the imposition of interest, part of month is regarded as full month. For example, 7 (seven) days is regarded as 1 (one) full month; 1 (one) month 7 (seven) days is regarded as 2 (two) full months.</i></p>
<p>Ayat (2b)</p> <p>Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah pengusaha pabrik mengalami kesulitan keuangan atau dalam keadaan kahar.</p>	<p>Paragraph (2b)</p> <p><i>"In a certain condition" means manufacturer is in financial difficulties or in force majeure condition.</i></p>
<p>Ayat (2c)</p> <p>Yang dimaksud dengan "dibulatkan dalam ribuan rupiah" adalah dibulatkan ke atas sehingga bagian dari ribuan menjadi ribuan penuh.</p>	<p>Paragraph (2c)</p> <p><i>"Rounded in thousands rupiah" means rounding upward so that part of thousand is regarded as full thousand.</i></p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (3)</p> <p><i>Self explanatory.</i></p>
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Tagihan negara berdasarkan undang-undang ini mempunyai hak mendahulu atas segala tagihan terhadap harta yang berutang.</p> <p>(2) Hal mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak ataupun tidak bergerak;</li> <li>b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;</li> <li>c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.</li> </ul> <p>(3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak dikeluarkannya Surat Tagihan, kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut diberikan penundaan pembayaran.</p> <p>(4) Apabila diberikan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu dua tahun itu harus ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.</p>	<p><b>Article 11</b></p> <p>(1) The claim of the State by virtue of this law has the privilege over the other claims on the property owned by the debtor.</p> <p>(2) The privilege as referred to in paragraph (1) does not apply to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. costs of lawsuits that are solely caused by a verdict to auction movable and/or immovable goods;</li> <li>b. costs that have been borne to salvage goods;</li> <li>c. costs of lawsuits that are solely caused by auctions and settlement of an inheritance.</li> </ul> <p>(3) The Privilege as referred to in paragraph (1) shall be void after two years as of the date of the issuance of the collection letter, unless within the period a deferment of</p> <p>(4) If a deferment of payment is granted, the period of two years as referred to in paragraph (3) shall be added with the period of the deferment.</p>

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik yang berutang yang akan dilelang di muka umum.

Setelah utang cukai dan/atau denda administrasi dilunasi, baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya.

Maksud dari ayat ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan di muka umum barang-barang milik yang berutang, guna menutupi atau melunasi utangnya.

Yang dimaksud dengan "harta yang berutang" adalah seluruh harta kekayaan pihak yang berutang. Dalam hal pihak yang berutang adalah orang pribadi, harta yang berutang termasuk harta kekayaan pribadi.

This paragraph stipulates the privilege of the state as the preference creditor, on the goods of the debtor which will be publicly auctioned.

The payment to other creditors shall be done after the excise due and/or administrative fine is settled.

The purpose of this paragraph is to give the opportunity to the Government to secure the settlement of its credit prior to other creditors upon the proceeds of the auction of such goods.

"Property owned by the debtor" means all properties of the debtor. In case the debtor is a natural person, the property owned by the debtor covers his/her personal property.

Ayat (2)

Hak mendahului atas barang-barang milik yang berutang yang akan dilelang di muka umum baru berlaku setelah biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diselesaikan pembayarannya.

**Paragraph (2)**

The privilege upon the property owned by the debtor which will be publicly auctioned shall apply after the costs as referred to in (a) (b) and (c) have been paid.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Paragraph (3)**

Self explanatory

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Paragraph (4)**

Self explanatory

Bagian Kedua  
Pengembalian

Pasal 12

Part Two  
Restitution

Article 12

(1) Pengembalian cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal:

- a. terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan;
- b. barang kena cukai diekspor;
- c. barang kena cukai diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan;
- d. barang kena cukai mendapat pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- e. pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai; atau
- f. terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak.

(1) Restitution of paid excise is granted in cases of:

- a. excess payment due to miscalculation;
- b. exportation of the excise goods;
- c. destroy or reprocess of excise goods in the factory;
- d. exemption of excise is granted as referred to in Article 9;
- e. return of excise stamp due to damage or not used; or
- f. excess payment as decided by the Tax Court.

(2) Pengembalian cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran.

(2) Excise restitution as referred to in paragraph (1) is done maximum 30 (thirty) days since the decision of excess payment.

(3) Apabila pengembalian cukai dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan, dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.

(3) In cases where restitution is done after 30 (thirty) days as referred to in paragraph (2), the government shall pay 2% interest per month, commencing after the due date until the restitution is given.

<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.</p>	<p>(4) Further provisions on excise restitution shall be regulated with or based on Minister regulation.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 12</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Huruf a</i></p> <p>Yang dimaksud dengan "kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan" adalah kesalahan penghitungan dalam perkalian, pengurangan, dalam penerapan tarif atau harga, atau kesalahan dalam pencacahan. Dalam hal demikian, terhadap cukai yang telah dibayar, dapat diberikan pengembalian sebesar kelebihan pembayaran akibat adanya kesalahan penghitungan tersebut.</p> <p><i>Huruf b</i></p> <p>Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dibayar cukainya tetapi kemudian dieksport dapat diberikan pengembalian sepanjang dibuktikan realisasi eksportnya dengan bukti eksport yang cukup.</p> <p>Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang telah dibayar cukainya tetapi kemudian dieksport dapat diberikan pengembalian sepanjang dibuktikan realisasi eksportnya dengan bukti eksport yang cukup dan pita cukai yang telah dilekatkan harus dirusak sebelum dieksport.</p> <p>Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dieksport yang telah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya dapat diberikan kepada pengusaha pabrik.</p> <p><i>Huruf c</i></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><i>Huruf d</i></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><i>Huruf e</i></p> <p>Pita cukai yang dipesan dan telah diterima oleh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai jika belum dilekatkan pada barang kena cukai dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p> <p>Pengembalian pita cukai tersebut disebabkan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adanya perubahan desain pita cukai;</li> <li>b. perubahan tarif cukai atau harga eceran;</li> <li>c. pita cukai rusak sebelum dilekatkan; atau</li> <li>d. pabrik yang bersangkutan tidak lagi berproduksi.</li> </ul>	<p><i>Explanation of Article 12</i></p> <p><i>Explanation of Article 12</i></p> <p><i>Paragraph (1)</i></p> <p><i>Letter a</i></p> <p>"Excess payment due to miscalculation" means miscalculation in multiplication, reduction, imposition of tariff or price, or mistake in inventorying. In such cases, excise that is already paid may be given restitution as much as the excess of the payment.</p> <p><i>Letter b</i></p> <p>Excise goods which the excise is already settled by payment or attachment of other form of payment, but then exported, may be granted restitution as long as the export is proven with sufficient evidence.</p> <p>Excise goods which the excise is already paid by attachment of excise stamps, but then exported, may be granted restitution as long as the export is proven with sufficient evidence and the attached excise stamps must be broken prior to exportation.</p> <p>Excise restitution for exported excise goods which is settled by stamp attachment or other proof of settlement may only be granted to manufacturer.</p> <p><i>Letter c</i></p> <p>Self explanatory.</p> <p><i>Letter d</i></p> <p>Self explanatory.</p> <p><i>Letter e</i></p> <p>Excise stamps that are ordered and received by manufacturer or importer, if they are not yet attached to the excise goods, may be returned to Directorate General of Customs and Excise.</p> <p>Return*is caused by, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. change in design of the excise stamp;</li> <li>b. change in excise tariff or retail price;</li> <li>c. damage before the stamp is attached;</li> <li>d. stop production of the manufacturer.</li> </ul>

<p>Atas pengembalian pita cukai, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai berhak mendapatkan pengembalian cukai yang telah dibayarkan.</p> <p><i>Huruff</i></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>For the returned excise stamps, manufacturer or importer has the right for restitution of excise that is already paid.</i></p> <p><i>Letter f</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p>
<p><b>Ayat (2)</b></p> <p>Kelebihan pembayaran dapat diketahui oleh pejabat bea dan cukai dari hasil pemeriksaan atau atas permohonan yang bersangkutan.</p> <p>Setelah diketahui dan terbukti adanya kelebihan pembayaran, pejabat bea dan cukai menerbitkan surat ketetapan.</p> <p>Pengembalian cukai dapat diperhitungkan dengan utang cukai yang belum dilunasi.</p>	<p><b>Paragraph (2)</b></p> <p><i>Excess payment may be revealed by Customs and Excise officer as result of an inspection or as requested by related person.</i></p> <p><i>When excess payment is revealed and proven, Customs and Excise officer issues decision letter.</i></p> <p><i>Excise restitution may be compensated with excise debt that are not yet paid.</i></p>
<p><b>Ayat (3)</b></p> <p>Dalam pemberian bunga, apabila jangka waktunya kurang dari 1 (satu) bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh. Misalnya, 7 (tujuh) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh; 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dihitung 2 (dua) bulan penuh.</p>	<p><b>Paragraph (3)</b></p> <p><i>Regarding imposition of interest, part of month is regarded as 1 (one) full month. For example, 7 (seven) days is regarded as 1 (one) full month; 1 (one) month 7 (seven) days is regarded as 2 (two) full months.</i></p>
<p><b>Ayat (4)</b></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><b>Paragraph (4)</b></p> <p><i>Self explanatory.</i></p>
<p><b>Bagian Ketiga</b> <b>Kedaluwarsa</b></p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Hak menagih utang berdasarkan undang-undang ini menjadi kedaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar.</p> <p>(2) Masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan dalam hal ada pengakuan utang.</p>	<p><b>Part Three</b> <b>Expiration</b></p> <p><b>Article 13</b></p> <p>(1) The right to collect the debt by virtue of this law shall expire after ten years as of the obligation to pay emerges.</p> <p>(2) The expiration period as referred to in paragraph (1) may not be considered in case there is a promissory debt.</p>
<p><b>Penjelasan Pasal 13</b></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 13</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p>

BAB V PERIZINAN Pasal 14	CHAPTER V LICENSING Article 14
(1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: a. pengusaha pabrik; b. pengusaha tempat penyimpanan; c. importir barang kena cukai; d. penyalur; atau e. pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.	(1) every person to serve as: a. Factory operator b. Storage operator c. excise goods importer d. Distributor or e. Retail shop owner shall have in possession a license in the form of excise goods operator identification number from the Minister.
(1a) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau pengusaha tempat penjualan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.	(1a) Obligation to possess a license as a distributor as referred to in paragraph (1) letter d or retail place operator as referred to in paragraph (1) letter (e) is applied to ethyl alcohol and drinks containing ethyl alcohol.
(1b) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran selain etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan peraturan menteri.	(1b) Obligation to possess a license as distributor or retail shop owner of excise goods other than ethyl alcohol and drinks containing ethyl alcohol as referred to in paragraph (1a) will be stipulated with Minister regulation.
(1c) Importir barang kena cukai yang telah memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melaksanakan impor barang kena cukai.	(1c) Excise goods importer with license in the form of Excise goods operator identification number as referred to in paragraph (1) letter c is eligible to perform importation on excise goods.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. orang yang berkedudukan di Indonesia; atau b. orang yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.	(2) License as referred to in paragraph 1 will only be given to: a. A person residing in Indonesia; or b. A person legitimately representing a legal body or person residing abroad.
(3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah orang pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang dikuasakan dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbarui.	(3) In case the license holder as referred to in paragraph (2) (a) is a person, when the person passes away, the license may be used by the heir or the authorized person for the period of twelve months as of the date of his/her death; and after the period is over, the license shall be renewed.
(3a) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibekukan, dalam hal: a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai; b. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; atau c. pemegang izin berada dalam pengawasan curator sehubungan dengan utangnya.	(3a) License as referred to in paragraph (1) may be suspended, in case: a. There is a preliminary evidence of the license holder committing a crime in the field of excise; b. There is enough evidence that the license requirements are no longer fulfilled; or c. License holder is under the curator surveillance due to his debt.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal: a. atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan;	(4) License as referred to in paragraph (1) can be revoked in case: a. The license holder requests for revoke;

b. tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun;	b. There are no reported activities in 1 (one) year;
c. persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi;	c. the permit requirements are no longer fulfilled;
d. pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;	d. license holder no longer legitimately represents a legal body or person residing abroad;
e. pemegang izin dinyatakan pailit;	e. license holder is declared bankrupt;
f. tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);	f. the provisions as referred to in paragraph (3) are not fulfilled;
g. pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan undang-undang ini;	g. the license holder is punished by a final verdict of a judge due to his/her violation against the provisions of this law;
h. pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30; atau	h. the license holder violates the provisions of Article 30 or
i. Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dipindah tangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang/pihak lain tanpa persetujuan Menteri.	i. license in the form of Excise goods operator Identification number is handed over, reauthorized and/or used cooperatively with another person/party without the Minister approval.

(5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, terhadap barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di dalam pabrik atau tempat penyimpanan harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan izin.	(5) In case the permit as referred to in paragraph (1) is revoked, the excise goods, of which the excise is not settled and stored inside the factory or storage, must be settled and released from the factory or storage within 30 days (thirty days) since the the license revoke letter is received.
(5a) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dimusnahkan.	(5a) In case the provision as referred to in paragraph (5) is not fulfilled, excise goods as referred to in Article 2 paragraph (1) letter a, letter b, and letter c shall be destroyed.
(5b) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.	(5b) In case the provision as referred to in paragraph (5) is not fulfilled, excise goods as referred to in article 2 paragraph (1) letter d shall be further regulated by Minister regulation.
(6) Ketentuan mengenai pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran.	(6) Provision on settlement as referred to in paragraph (5) is not applicable to excise goods importer, distributor, and retailer.
(7) Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	(7) Every person conducting activities as referred to in paragraph (1) without license is subject to a minimum administrative fine of Rp. 20.000.000,00 (twenty million rupiah) and maximum of Rp. 200.000.000,00 (Two hundred million rupiah)
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.	(8) Further provision on licensing is regulated with or based on Government regulation.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1a)	Explanation of Article 14 Paragraph (1) Self Explanatory Paragraph (1a)
--	--

<i>Cukup jelas.</i>	<i>Self Explanatory</i>
<i>Ayat (1b)</i> <i>Cukup jelas.</i>	<i>Paragraph (1b)</i> <i>Self Explanatory</i>
<i>Ayat (1c)</i> <i>Cukup jelas.</i>	<i>Paragraph (1c)</i> <i>Self Explanatory</i>
<i>Ayat (2)</i> <i>Cukup jelas.</i>	<i>Paragraph (2)</i> <i>Self Explanatory</i>
<i>Ayat (3)</i> <p><i>Pengertian izin wajib diperbaharui berarti setelah jangka waktu dua belas bulan berakhir, harus telah memiliki izin baru.</i></p>	<i>Paragraph (3)</i> <p><i>"License shall be renewed" means after the period of twelve months has expired the license referred in this paragraph shall be renewed.</i></p>
<i>Ayat (3a)</i> <p><i>Yang dimaksud dengan "dibekukan" adalah tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan usaha di bidang cukai sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberlakuan kembali atau pencabutan izin, tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara.</i></p>	<i>Paragraph (3a)</i> <p><i>To be "suspended" means to be prohibited to conduct any business activities in excise matters until the decision on the license re-application or license revoke is issued.</i></p>
<i>Ayat (4)</i> <i>Huruf a</i> <i>Cukup jelas.</i> <i>Huruf b</i> <i>Cukup jelas.</i> <i>Huruf c</i> <p><i>Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dipenuhi persyaratan yang ditetapkan; apabila persyaratan yang ditetapkan tidak lagi dipenuhi, izin dapat dicabut.</i></p> <i>Huruf d</i> <p><i>Izin untuk badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2) hanya diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia yang mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, apabila badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lagi mewakili secara sah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.</i></p>	<i>Paragraph (4)</i> <i>Letter a</i> <i>Self explanatory</i> <i>Letter b</i> <i>Self explanatory</i> <i>Letter c</i> <p><i>To obtain the license as referred to in paragraph (1), the stipulated requirements shall be fulfilled; otherwise the license can be revoked.</i></p> <i>Letter d</i> <p><i>The license of natural or legal person who resides abroad based on the provisions referred to in paragraph (2) shall only be granted to their legal representatives living in Indonesia. Therefore, if their legal representative could no longer legally represent such persons abroad, the license can be revoked.</i></p>

<p><i>Huruf e</i> Cukup jelas.</p> <p><i>Huruff</i> Cukup jelas.</p> <p><i>Huruf g</i> Pencabutan izin yang diatur dalam huruf ini merupakan sanksi tambahan yang bersifat administratif.</p> <p><i>Huruf h</i> Cukup jelas.</p> <p><i>Huruf i</i> Cukup jelas.</p>	<p><i>Letter e</i> <i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter f</i> <i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter g</i> <i>The revocation of the license as referred to herein is a supplementary administrative sanction.</i></p> <p><i>Letter h</i> <i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter i</i> <i>self explanatory</i></p>
<p><i>Ayat (5)</i> Cukup jelas.</p>	<p><i>Paragraph (5)</i> <i>Self Explanatory</i></p>
<p><i>Ayat (5a)</i> Cukup jelas.</p>	<p><i>Paragraph (5a)</i> <i>Self Explanatory</i></p>
<p><i>Ayat (5b)</i> Cukup jelas.</p>	<p><i>Paragraph (5b)</i> <i>Self Explanatory</i></p>
<p><i>Ayat (6)</i> Barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dan berada di tempat usaha importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran, yang izinnya telah dicabut, harus dipindahkan ke tempat usaha importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran lainnya atau dimusnahkan.</p>	<p><i>Paragraph (6)</i> <i>Excise goods, of which the excise has been settled, that is stored in excise goods importer place, distributor place, and retailer place of which the license has been revoked, must be relocated to other excise goods importer place, distributor place, retailer place or destroyed.</i></p>
<p><i>Ayat (7)</i> Yang dimaksud dengan "menjalankan kegiatan" adalah segala perbuatan yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan, impor, penyaluran, atau penjualan barang kena cukai. Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara.</p>	<p><i>Paragraph (7)</i> <i>"Conducting activities" means every action indicated as action of producing, storing, importing, distributing, or selling excise goods.</i> <i>Administrative fine regulated in this paragraph is imposed to violation which does not cause any loss to the state.</i></p>
<p><i>Ayat (8)</i> Cukup jelas.</p>	<p><i>Paragraph (8)</i> <i>Self explanatory</i></p>

<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pembuatan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau dapat diizinkan dilakukan di luar Pabrik dan merupakan tanggung jawab Pengusaha Pabrik yang bersangkutan.</p> <p>(2) Ketentuan tentang pelaksanaan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.</p>	<p><b>Article 15</b></p> <p>(1) The manufacturing of excise goods such as Tobacco Products may be permitted outside the Factory and the Operator of Factory shall take the responsibility of the facility.</p> <p>(2) The provisions on the implementation of paragraph (1) shall be further regulated by the Minister.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 15</i></p> <p><b>Ayat (1)</b></p> <p><i>Ketentuan pada ayat ini memberikan kemungkinan kepada Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang telah diberi izin berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 membuat hasil tembakau di luar Pabrik dengan seizin Menteri.</i></p> <p><i>Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada pengusaha yang bersangkutan agar dapat meningkatkan produksi dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang tidak dapat ditampung bekerja di dalam Pabrik.</i></p> <p><b>Ayat (2)</b></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 15</i></p> <p><b>Paragraph (1)</b></p> <p><i>The provision as referred to herein allows the Factory Operator producing tobacco products pursuant to Article 14 to produce tobacco products outside the Factory with the approval of the Minister.</i></p> <p><i>This provision is aimed at facilitating the operator concerned to increase production and to create jobs opportunity for the people who do not get the opportunity to work at the factory.</i></p> <p><b>Paragraph (2)</b></p> <p><i>Self explanatory</i></p>
<p>BAB VI</p> <p>PEMBUKUAN DAN PENCACAHAN</p> <p>Bagian Pertama</p> <p>Pembukuan</p> <p>Pasal 16</p>	<p>Chapter VI</p> <p>Book keeping and Enumeration</p> <p>Part One</p> <p>Book Keeping</p> <p>Article 16</p>
<p>(1) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menyelenggarakan pembukuan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin.</p> <p>(3) Pengusaha pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat.</p> <p>(4) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(5) Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat</p>	<p>(1) Factory operator, storage operator, excise goods importer or distributor who shall possess license as referred to in Article 14 paragraph (1) letter a, letter b, letter c, and letter d shall perform bookkeeping.</p> <p>(2) Excluded from the obligation as referred to in paragraph (1) but obliged to perform recording are small scale factory operator, small scale distributor, and retailer obliged to possess license.</p> <p>(3) Factory operator shall regularly inform the head of office regarding the excise goods that are manufactured.</p> <p>(4) Factory operator, storage operator, ecised goods importer, or distributor obliged to possess license ,who fail to perform bookkeeping as referred to in paragraph (1), shall be subject to administrative fine of RP. 50.000.000,00 (Fifty million rupiah)</p> <p>(5) Small factory operator, small scale distributor and retailer obliged to possess license,</p>

penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	who fail to perform records as referred to in paragraph (2), shall be subject to administrative fine of Rp. 10.000.000,00 (Ten million Rupiah)
(6) Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak diberitahukan.	(6) Factory operator who does not notify the manufactured excise product as referred to in paragraph (3) shall be subject to administrative fine of 2 (two) times the value of such excise product.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan mengenai barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(7) Further provision on recording as referred to in paragraph (2) and submission on manufactured excise product as referred to in paragraph (3) is regulated with Minister regulation.
<i>Penjelasan Pasal 16</i>	
Ayat (1)  Yang dimaksud dengan "pembukuan" adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.	Explanation of Article 16  Paragraph (1)  <i>Bookkeeping means a process of recording regularly to collect data and information which comprises and affects the status of asset, debt, capital, revenue, and cost which specifically describe the amount of earning price and delivery price of goods or service which is summarized in financial report.</i>
Ayat (2)  Kewajiban melakukan pencatatan dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam memenuhi ketentuan undang-undang ini dengan tetap menjamin pengamanan hak-hak negara.  Yang dimaksud dengan "pencatatan" adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang:  a. pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai; dan b. penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.  Yang dimaksud dengan pengusaha pabrik skala kecil dan penyalur skala kecil adalah orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	Paragraph (2)  <i>The obligation to perform recording is intended to facilitate the fulfillment of the provisions in this law while still ensuring the enforcement of the state's rights.</i>  <i>"Recording" means a process of collecting and writing data regularly that consists of:</i> a. Revenue, production, and release of excise goods; and b. Reception, usage and return of excise stamp or other excise settlement.  <i>"Small scale factory operator and small scale distributor" means person that is not defined as taxable operator as referred to in tax legislation.</i>
Ayat (3)  Yang dimaksud dengan "secara berkala" dapat berupa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, yang disesuaikan dengan jenis barang kena cukai. Misalnya:  a. untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, pengusaha pabrik memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada pejabat bea dan cukai setiap hari; b. untuk hasil tembakau, pengusaha pabrik memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada pejabat bea dan cukai setiap bulan.	Paragraph (3)  <i>Regularly means daily, weekly, monthly, or annually in accordance with the type of the excise goods. For example:</i> a. for ethyl alcohol and beverages containing ethyl alcohol, a factory operator shall notify the excise goods that are completely manufactured to Customs and Excise officers daily; b. for tobacco products, factory operator shall notify the excise goods that are completely manufactured to customs and excise officers monthly.
Ayat (4)  Cukup jelas.	Paragraph (4)  <i>Self-explanatory</i>
Ayat (5)	Paragraph (5)

Cukup jelas.		<i>Self explanatory</i>
Ayat (6) Cukup jelas.		<i>Paragraph (6) Self explanatory</i>
Ayat (7) Cukup jelas.		<i>Paragraph (7) Self Explanatory</i>
Pasal 16A		Article 16A
(1) Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan arus keluar masuknya barang kena cukai.	(1) Bookkeeping shall be performed carefully, describe a state or the actual trade activities and at least consist of records on asset, obligation, capital, revenue, cost, and the in and out flow of excise goods.	
(2) Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa lain yang diizinkan oleh Menteri.	(2) Bookkeeping shall be performed in Indonesia using latin letters, arab numbers, Indonesian currency and in bahasa, or with foreign currency and other languages permitted by the Minister.	
(3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.	(3) Bookkeeping, books, records, and documents that serve as preliminary evidence, and other documents related to trade activities and letters related to activities in excise matters shall be stored for ten years in the business places in Indonesia.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(4) Further provision on the guidance in performing bookkeeping is regulated with or based on Minister regulation.	
Penjelasan Pasal 16A Ayat (1) <i>Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang cukai menentukan lain. Hal tersebut dimaksudkan agar pembukuan yang diselenggarakan dapat dipercaya dan diandalkan dalam rangka pengawasan terhadap produksi barang kena cukai, peredaran barang kena cukai, dan/atau nilai cukai yang seharusnya dibayar.</i>	<i>Explanation of Article 16A Paragraph (1)</i> <i>Bookkeeping shall be performed in a method or system that is generally used in Indonesia, for example financial accounting standards, unless the tax legislation requires otherwise. It is intended to keep the bookkeeping liable and reliable to support the monitor of the production of excise goods, distribution of excise goods and/or payable excise.</i>	
Ayat (2) Cukup jelas.	<i>Paragraph (2) Self explanatory</i>	
Ayat (3) <i>Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai termasuk hasil pengolahan data elektronik harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia dengan maksud apabila akan dilakukan audit cukai, masih tetap ada dan dapat segera disediakan.</i>	<i>Paragaph (3)</i> <i>Financial report, books, notes, and documents as the preliminary evidence in bookkeeping and other documents related to trade activities and letters related to excise matter activities including electronic data processing shall be stored for 10 (ten) years in Indonesia so that it will still be available and able to be quickly provided in case excise audit is performed.</i> <i>In case the data is stored electronically, the reliability of the data processing system</i>	

Dalam hal data yang disimpan berupa data elektronik wajib dijaga keandalan sistem pengolahan data yang digunakan agar data elektronik yang disimpan dapat dibuka, dibaca, atau diambil kembali suatu saat.	shall be maintained so that the data can be opened, read, or re-retrieved anytime.
Pasal 16B  Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Article 16B  Factory operator, storage operator, excise goods importer, or distributor obliged to possess license, that does not comply to the provisions as referred to in article 16A is subject to administrative fine of Rp. 25.000.00,00 (twenty five million rupiah)
Penjelasan Pasal 16B  Cukup jelas.	<i>Explanation of Article 16B</i> <i>Self explanatory</i>
Pasal 17  (1) Pejabat bea dan cukai wajib menyelenggarakan buku rekening barang kena cukai untuk setiap pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan mengenai barang kena cukai tertentu yang masih terutang cukai dan berada di pabrik atau tempat penyimpanan.  (2) Pejabat bea dan cukai mencatat barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1) atau ayat (3) yang masih terutang cukai ke dalam buku rekening barang kena cukai.  (3) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan bertanggung jawab atas utang cukai dari barang kena cukai yang ada menurut buku rekening barang kena cukai.	Article 17  (1) The Customs Official is obliged to maintain an Account Book on excise goods for every Factory or Storage Place Operator concerning specified excise goods on which the excise is still due that are available at the Factory or at the Storage Place.  (2) Customs and Excise officer records excise goods as referred to in Article 16 Paragraph (3) and Article 25 paragraph (1) or paragraph (3), of which the excise has not been paid in the account book on excise goods.  (3) The Factory or the Storage Place Operator is responsible for the excise debt of excise goods available in accordance with the Account Book.
Penjelasan Pasal 17  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan "buku rekening barang kena cukai" adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah barang kena cukai tertentu yaitu etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang dibuat, dimasukkan, dikeluarkan serta potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil pencacahan dari suatu pabrik atau tempat penyimpanan.	<i>Explanation of Article 17</i> <i>Paragraph (1)</i> <i>"Account Book of Excise Goods" means a listing book containing records of specified number of excise goods such as ethyl alcohol and drinks containing ethyl alcohol which are produced, brought into, released from as well as discount, shortage, and excess as the result of counting at The Factory or Temporary Storage.</i>
Ayat (2)  Cukup jelas.	<i>Paragraph (2)</i> <i>Self explanatory</i>
Ayat (3)  Cukup jelas.	<i>Paragraph (3)</i> <i>Self explanatory</i>

<p>Pasal 18</p> <p>(1) Buku rekening barang kena cukai ditutup pada setiap akhir tahun kalender.</p> <p>(2) Buku rekening barang kena cukai juga ditutup setelah dilakukan pencacahan atau atas permintaan pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan.</p> <p>(3) Ketentuan tentang buku rekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.</p>	<p><b>Article 18</b></p> <p>(1) The Account Book on Excise Goods is closed every end of calendar year.</p> <p>(2) The Account Book on Excise Goods is also balanced after counting is done or on request of the Factory or the Storage Place Operator.</p> <p>(3) The provisions on the Account Book as referred to in para-graph (1) and (2), and in Article 17 paragraph (1) and (2) shall be further regulated by the Minister.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 18</i></p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><i>Explanation of Article 18</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p>
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pejabat bea dan cukai wajib menyelenggarakan buku rekening kredit untuk setiap pengusaha pabrik yang mendapatkan kemudahan pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1).</p> <p>(1a) Pejabat bea dan cukai wajib menyelenggarakan buku rekening kredit untuk setiap pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai mengenai cukai yang mendapatkan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku rekening kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.</p>	<p><b>Article 19</b></p> <p>(1) Customs and excise officer shall provide credit account book to every factory operator with facility of installment as referred to in Article 7A paragraph (1)</p> <p>(1a) Customs and excise officer shall perform credit account book to every factory operator or excise goods importer for excise with deferment in payment as referred to in Article 7A paragraph (2) and paragraph (3)</p> <p>(2) Further provision on credit account book as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated with or based on Minister's Regulation.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 19</i></p> <p>Yang dimaksud dengan "buku rekening kredit" adalah buku yang berisi catatan tentang jumlah cukai yang diberikan penundaan pembayaran atau mendapat kemudahan pembayaran secara berkala serta penyelesaiannya.</p>	<p><i>Explanation of Article 19</i></p> <p>"Credit account book" means a book containing records of the amount of excise with deferment in payment or facility of installment, as well as their settlement.</p>
<p>Bagian Kedua Pencacahan</p>	<p>Bagian Kedua Counting</p>
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Barang Kena Cukai tertentu yang ada dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan setiap waktu dapat dicacah oleh Pejabat Bea dan Cukai.</p> <p>(2) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan wajib menunjukkan semua Barang Kena Cukai yang ada di dalam tempat yang dimaksud pada ayat (1), serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan.</p> <p>(3) Ketentuan tentang pencacahan diatur lebih lanjut oleh Menteri</p>	<p><b>Article 20</b></p> <p>(1) Specified excise goods that are available in the Factory or at the Storage Place may at any time be counted by the Customs Official.</p> <p>(2) The Factory or the Storage Place Operator shall be obliged to present all excise goods that are available at the places as referred to in paragraph (1), and shall provide personnel and equipment needed for the counting.</p> <p>(3) The provisions on the counting shall be further regulated by the Minister.</p>

<p><i>Penjelasan Pasal 20</i></p> <p><b>Ayat (1)</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "pencacahan" adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu, dan keadaan barang kena cukai.</p> <p>Untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi atau pelarian cukai, maka undang-undang ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pencacahan terhadap barang kena cukai tertentu seperti etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, baik yang berada di dalam pabrik maupun tempat penyimpanan. Dalam pencacahan yang dilakukan kemungkinan akan didapat kekurangan atau kelebihan barang kena cukai yang ada berdasarkan buku rekening barang kena cukai sesuai dengan sifat atau karakteristik barang kena cukai tersebut. Pejabat bea dan cukai yang melaksanakan pencacahan harus dilengkapi dengan surat tugas.</p>	<p><i>Explanation of Article 20</i></p> <p><b>Paragraph (1)</b></p> <p>"Counting" is any activity to find out the quantity, type, quality and condition of the excise goods. To prevent any possibility of excise manipulation or evasion, this law shall authorized the Customs Official to count the excise goods such as ethyl alcohol and drinks containing ethyl alcohol, either available inside the Factory or the Storage Place. In doing such a counting, there may be found any shortage or excess of the excise goods recorded in the Account Book in accordance with their characteristics.</p> <p>The Customs Official who does counting shall be provided with a warrant.</p>
<p><b>Ayat (2)</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "menyediakan tenaga dan peralatan" adalah menyediakan tenaga pekerja dan peralatan yang diperlukan untuk membantu kegiatan pejabat bea dan cukai dalam melakukan pencacahan.</p>	<p><b>Paragraph (2)</b></p> <p>"Provide personnel and equipment" means providing personnel and equipment needed to assist customs and excise officer in the inventorying.</p>
<p><b>Ayat (3)</b></p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><b>Paragraph (3)</b></p> <p><i>Self explanatory</i></p>
<p><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Dalam hal jumlah hasil pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kedapatan lebih kecil daripada jumlah yang tercantum dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai, kepada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan diberikan potongan setinggi-tingginya sepuluh persen dari jumlah Barang Kena Cukai yang dihasilkan atau dimasukkan sejak pencacahan terakhir.</p> <p>(2) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangkan dari selisih antara hasil pencacahan dengan Buku Rekening Barang Kena Cukai, dan sisanya merupakan kekurangan yang cukainya harus dilunasi oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan dalam waktu tiga puluh hari setelah tanggal penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai.</p> <p>(3) Ketentuan tentang jenis Barang Kena Cukai yang dapat diberikan potongan dan besarnya potongan diatur lebih lanjut oleh Menteri.</p>	<p><b>Article 21</b></p> <p>(1) In case the number resulting from the counting as referred to in Article 20 is found less than that recorded in an Account Book on excise goods, the Factory or the Storage Place Operator is granted a discount of maximum ten percent of the number of excise goods produced or of the number of the excise goods brought into since the last counting.</p> <p>(2) The discount as referred to in paragraph (1) is deducted from the difference between the number resulting from the counting and the number in the Account Book, and the balance represents the shortage of the excise goods on which the excise should be paid by the Factory or Storage Place Operator within thirty days after the date of the balance of the Account Book.</p> <p>(3) The provisions on the types of the excise goods which may be granted discount and the number of the discount shall be further regulated by the Minister.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 21</i></p> <p><b>Ayat (1)</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "potongan" adalah keringanan yang diberikan kepada pengusaha atas kekurangan Barang Kena Cukai yang didapat pada waktu pencacahan. Kekurangan ini dapat terjadi karena sebab-sebab alami dari Barang Kena Cukai tertentu, antara lain penguapan atau</p>	<p><b>Article 21</b></p> <p><b>Paragraph (1)</b></p> <p>"Discount" means relief granted to the operator on the shortage of excise goods found at the time the counting is carried out. Such shortage may occur due to the nature of specified excise goods, such as evaporation or depreciation.</p>

penyusutan.

Ayat (2)

Dalam menetapkan kekurangan Barang Kena Cukai yang harus dibayar cukainya dapat diberikan contoh sebagai berikut:

- Tanggal 30 November 1995 Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan atas suatu Pabrik.
- Data-data yang ada sebagai berikut:

Pencacahan terakhir dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1995 dan dalam penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai, menunjukkan

- Saldo.....	75.000
- Produksi Pabrik sampai dengan saat dilakukan pencacahan.....	<u>50.000</u>
- Pengeluaran.....	<u>190.000</u>
- Saldo buku.....	35.000
- Hasil pencacahan.....	<u>25.000</u>
- Selisih kurang.....	10.000
- Potongan (maksimum) 10% x 50.000.....	<u>5.000</u>
- Kekurangan (bayar cukai).....	5.000

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Potongan tidak diberikan apabila jumlah hasil pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kedapatan sama atau lebih besar daripada jumlah sediaan yang tercantum dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai.

Penjelasan Pasal 22

Tidak diberikan potongan atas kelebihan jumlah persediaan yang tercantum dalam buku rekening Barang Kena Cukai berdasarkan hasil pencacahan karena pada prinsipnya pengusaha harus melaporkan Barang Kena Cukai yang dibuat, dimasukkan, atau dikeluarkan secara benar.

Contoh:

- Saldo pencacahan terakhir .....	175.000
- Produksi .....	50.000
+	
	225.000
- Pengeluaran .....	75.000
-	
- Saldo buku .....	150.000
- Hasil pencacahan .....	170.000

Paragraph (3)

Self explanatory

Article 22

Discount shall not be granted if the number resulting from the counting as referred to in Article 20 is the same with or more than the number of the inventory recorded in an Account Book on the Excise Goods.

Article 22

Discount is not granted for the excess of the stock recorded in the Account Book of Excise Goods based on the result of the Counting because in principle the operator shall correctly notify the excise goods which are produced, brought into or released from the Factory or the Storage place.

- Kelebihan ..... 20.000

Jumlah 20.000 ini tidak diberikan potongan dan dibukukan dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai.

Pasal 23

- (1) Kekurangan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (2) diberikan kelonggaran yang besarnya tidak melebihi satu persen dari jumlah Barang Kena Cukai yang seharusnya ada menurut Buku Rekening Barang Kena Cukai.
- (2) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang di dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanannya kedapatan kekurangan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) atau kelebihan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang melebihi kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai dari Barang Kena Cukai yang kedapatan kurang Pasal atau lebih.

Article 23

- (1) For shortage of Excised Goods as referred to in article 21 paragraph (2) is given dispensation whose amount is not exceeding one percent of the supposed quantity according to Excised Goods Account Book.  
For shortage of excise goods as referred to in article 21 paragraph (2), dispensation is given with amount not exceeding one percent from the total excise goods noted in the Account Book
- (2) Factory Operator or Storage Operator whose inside his/her Factory or Storage, shortage of Excised Goods as referred to in article 21 paragraph (2) or excess of Excised Goods as referred to in article 22 which exceeding the dispensation as referred to in the explanatory of paragraph (1) or paragraph (2) are found, shall be subject to administrative fine at maximum of ten times of the excise value and at minimum of twice of the excise value of the Excised Goods found shortage or excess.

Factory operator or storage in which his/her factory or storage proven to have shortage of excise goods as referred to in article 21 paragraph (2) or excess of Excised Goods as referred to in article 22 more than the dispensation given as referred to in the explanatory of paragraph (1) or paragraph (2) shall be subject to administrative fine at maximum of ten times of the excise value and at minimum of twice of the excise value of the Excised Goods found shortage or excess.

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelonggaran" adalah batas kekurangan setelah diberi potongan atau batas kelebihan yang diperkenankan pada saat pencacahan untuk menentukan ada tidaknya suatu pelanggaran.

Kelonggaran sebesar  $3 \times$  potongan yang diberikan, apabila dilihat dari contoh perhitungan kekurangan dalam pasal 21 ayat (2), adalah  $3 \times 5.000 = 15.000$ .

Ayat (2)

Besarnya kelonggaran sebesar satu persen dari jumlah Barang Kena Cukai yang seharusnya ada menurut Buku Rekening Barang Kena Cukai, apabila dilihat dari contoh perhitungan kelebihan

Explanation of Article 23

Paragraph (1)

"Dispensation" means the limit of underpayment after discount or the limit of excess that is allowed during inventorying to determine whether there is a violation.

The amount of dispensation is three times as many as the discount given. Based on the calculation of underpayment in Article 21 paragraph (2), it amounts to  $3 \times 5.000 = 15.000$ .

Paragraph (2)

Dispensation in equal amount of one percent of the supposed Excised Goods quantity according to the Excised Goods Account Book, ....from the excess calculation example in

dalam Pasal 22 adalah 1% dari saldo buku yaitu  $1\% \times 150.000 = 1.500$ .

explanation of article 22, is 1% of the account balance which is  $1\% \times 150.000 = 1.500$

The amount of dispensation is 1% of the value of excisable goods that are declared in the Excisable Goods Account Book. Based on the example of the calculation of excess in Article 22, it amounts to 1% of the account balance,  $1\% \times 150.000 = 1.500$

Ayat (3)

Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) atau kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melampaui batas kelonggaran yang diperkenankan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administrasi.

Berdasarkan contoh perhitungan kekurangan dalam Pasal 21 ayat (2), karena kekurangan tersebut tidak melebihi kelonggaran, maka tidak terjadi pelanggaran; tetapi berdasarkan contoh perhitungan kelebihan dalam Pasal 22, karena kelebihan tersebut melebihi kelonggaran, maka merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Paragraph (3)

If shortage as referred to in article 21 paragraph (2) or excess as referred to in article 22 was exceeding the allowed dispensation limit allowed, then it will shall be regarded as a violation and subject to administrative fine.

Based on the shortage calculation example in the explanation as referred to in of paragraph 21 article (2), since and the shortage is not exceeding dispensation limit, it will shall not be regarded as a violation; but based on the excess calculation example in the explanation of as referred to in article 22, since and the excess is exceeding dispensation limit, then it will shall be regarded as a violation and subject to administrative fine.

BAB VII  
PENIMBUNAN

Pasal 24

- (1) Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepabeanan.
- (2) Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dapat ditimbun dalam Pabrik.
- (3) Ketentuan tentang penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

CHAPTER VII  
STORAGE

Article 24

- (1) The excise goods on which the excise has not been paid may be stored at the Temporary Storage or at the Bonded Storage by virtue of the Customs Law.
- (2) The excise goods on which the excise has not been paid used as raw or auxiliary materials may be stored in the Factory.
- (3) The provisions on the storage as referred to in paragraph (1) and (2) shall be further regulated by the Minister.

Penjelasan Pasal 24  
Cukup jelas.

Explanation of Article 24  
Self explanatory

BAB VIII  
PEMASUKAN, PENGELUARAN,  
PENGANGKUTAN, DAN PERDAGANGAN

*Bagian Pertama*  
*Pemasukan dan Pengeluaran*

CHAPTER VIII  
ENTRY, RELEASE,  
TRANSPORTATION AND TRADE

**Part One**  
**Entry and Release**

**Pasal 25**

- (1) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai.
- (2) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.
- (3) Dalam hal pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, yang menjadi dasar untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah yang didapat oleh pejabat bea dan cukai yang bersangkutan.
- (4) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang dikeluarkan.
- (4a) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukkan barang kena cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

**Article 25**

- (1) Entry or Release of excise goods into or from the Factory or the Storage Place shall be notified to the Head of the Office and covered by excise documents.
- (2) Entry or Release of excise goods as referred to in paragraph (1) may be carried out under the supervision of the Customs Official.
- (3) In case the entry or release of excise goods is under the supervision of the Customs Official, the number of goods found by the Customs Official shall be used as a basis for the record of the Account Book as referred to in Article 17.
- (4) Factory Operator or Storage Operator who takes the Excised Goods out of the Factory or Storage, who does not apply provisions as referred to in paragraph (1) shall be subject to administrative fine of twice of the excise value of the excise goods taken out. Factory operator or Storage who is releasing the excise goods from the factory or storage and not in accordance with the provision as referred to in paragraph (1), shall be subject to administrative fine twice of the excise value of the excise goods released.
- (5) Factory Operator or Storage Operator who takes the Excised Goods into the Factory or Storage without considering the provisions as referred to in paragraph (1) shall be subject to administrative fine at minimum of Rp. 10.000.000,00 (ten million rupiah) up to maximum of Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah).  
Factory operator or Storage who is taking inside the excise goods to the factory or storage and not in accordance with the provision as referred to in paragraph (1), shall be subject to administrative fine at minimum of Rp. 10.000.000,00 (ten million rupiah) up to maximum of Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah).
- (6) Further provisions on taking Excised Goods in or out as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) shall be regulated with or based on the Minister Regulation.

Penjelasan Pasal 25

Ayat (1)

Barang kena cukai yang ditimbun dalam pabrik atau tempat penyimpanan masih terutang cukai. Oleh karena itu, terhadap pemasukan barang kena cukai ke tempat tersebut wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dokumen cukai.

Demikian pula pada pengeluaran barang kena cukai dari tempat tersebut baik yang belum dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan cukai maupun yang sudah dilunasi cukainya wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dokumen cukai sebagai alat pengawasan atau sebagai bahan pencatatan dalam buku rekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Ayat (2)

Pada dasarnya untuk pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai berlaku sistem pemberitahuan sendiri yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengusaha sehingga tidak memerlukan pengawasan secara fisik oleh pejabat bea dan cukai. Namun apabila ada dugaan bahwa pengusaha akan atau telah melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, demikian pula terhadap barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban masyarakat, seperti minuman yang mengandung etil alkohol, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan atas pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Explanation of Article 25

Paragraph (1)

The excise of excise goods stored at the Factory or Storage Place is still due. Therefore, any entry of such goods shall be notified to the Head of the Office and covered with the excise document. It also applies to the release of such goods from the Factory or Storage Place either the excise of excise goods has been settled or not, or has been exempted shall be notified to the Head of the Office and covered with the excise documents as means of control or recording materials in the Account Book referred to in Article 17(2).

Paragraph (2)

Principally, the self-assessment system of the entry and the release of excise goods provides trust to the operator. Therefore, the Customs Official does not need to control physically such entry and release. However if there is any suspicion that the operator will violate or has violated causing loss to the State, or the excise goods on which their characteristics may cause a negative impact to the community such as drinks containing ethyl alcohol, the Customs Official may control the entry to and release from the Factory or the Storage Place.

Paragraph (3)

Self explanatory

Paragraph (4)

Self explanatory

Paragraph (4a)

Self explanatory

Paragraph (5)

Self explanatory

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan darurat, barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dapat dipindahkan ke luar pabrik atau tempat penyimpanan tanpa dilindungi dokumen cukai.
- (2) Pemindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilaporkan kepada Kepala Kantor dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melaporkan pemindahan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya karena keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Article 26

- (1) In case of emergency, excise goods on which the excise is still due, may be released from the Factory or the Storage Place without being covered with excise documents.
- (2) The release of excise goods as referred to in paragraph (1) shall immediately be notified to the Head of the Office within a specified period.
- (3) Factory Operator or Storage Operator who fails to report the removal of Excised Goods where the excise have not been paid settled due to emergency as referred to in paragraph (2) shall be subject to administrative fine at minimum of Rp. 1.000.000,00 (one million rupiah) up to maximum of Rp. 10.000.000,00 (ten million rupiah)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(4) Further provisions on the enforcement implementation of paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated with or based on the Minister regulation
<b>Penjelasan Pasal 26</b>	<b>Explanation of Article 26</b>
<b>Ayat (1)</b>  Pada dasarnya undang-undang ini menetapkan bahwa pemasukan, pengeluaran, atau pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan harus dilindungi dokumen cukai. Namun dalam keadaan darurat, seperti kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya, maka untuk menyelamatkan barang kena cukai tersebut dapat dilakukan pemindahan tanpa dokumen cukai yang ditentukan.	<b>Paragraph (1)</b>  Principally, this law stipulates that the entry and release or transportation of the excise goods on which excise has not been settled, to or from the Factory or Storage Place, shall be covered with the excise documents. However, in case of emergency such as : fire, flood, or other natural disasters in order to safe the goods, the removal of such goods can be performed without being covered with specified excise document.
<b>Ayat (2)</b>  Atas pemindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan dalam jangka waktu yang ditetapkan harus melaporkannya kepada Kepala Kantor setempat serta wajib menaati petunjuk Kepala Kantor yang bersangkutan.	<b>Paragraph (2)</b>  Upon the removal of the excise goods as referred to in paragraph (1), the operator of the Factory or the Storage Place within the specified period of time shall notify to the Head of the Office and comply with the directory of the Head of the Office concerned.
<b>Ayat (3)</b>  Cukup jelas.	<b>Paragraph (3)</b>  Self explanatory
<b>Ayat (4)</b>  Cukup jelas.	<b>Paragraph (4)</b>  Self explanatory
<b>Bagian Kedua Pengangkutan dan Perdagangan</b>	<b>Second Part Transportation and Trade</b>
<b>Pasal 27</b>	<b>Article 27</b>
(1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai.	(1) Transportation of excise goods on which the excise is still due, shall be covered with excise documents.
(2) Pengangkutan barang kena cukai tertentu, walaupun sudah dilunasi cukainya, harus dilindungi dengan dokumen cukai.	(2) Transportation of certain excise goods, although the Excise has been paid, shall be covered with excise documents.
(3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.	(3) Person who <del>does not</del> fails to fulfill the provisions on transportation of Excised Goods <del>whose</del> where the excise have not been <del>paid</del> settled as referred to in paragraph (1) shall be subject to administrative fine at minimum twice of the excise value up to maximum ten times of the excise value that should be paid.
(4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	(4) Person who <del>does not</del> fails to fulfill the provisions on transportation of Excised Goods as referred to in paragraph (2) shall be subject to administrative fine at minimum of Rp. 5.000.000,00 (five million rupiah) up to maximum of Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(5) Further provisions on transportation of Excised Goods as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated with or based on Minister regulation.
<b>Penjelasan Pasal 27</b>	
<b>Ayat (1)</b> <i>Untuk mencegah pelarian cukai dan penyalahgunaan pemakaian barang kena cukai, pengangkutan barang kena cukai, baik dalam keadaan telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran maupun dalam keadaan curah atau dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran, yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai.</i>	<b>Explanation of Article 27</b> <b>Paragraph (1)</b> <i>To prevent the excise evasion and abuse of the excise goods, transportation of such goods whether they are packed or not for retail, or in bulk on which the excise has not been settled shall be covered with excise documents.</i>
<b>Ayat (2)</b> <i>Dengan mempertimbangkan sifat kerawanan dari barang kena cukai tertentu seperti etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, walaupun sudah dibayar cukainya, pengangkutannya harus dilindungi dengan dokumen cukai.</i>	<b>Paragraph (2)</b> <i>Taking into account considering the dangerous natures of specified excise goods such as ethyl alcohol and drinks containing ethyl alcohol, the transportation of such goods shall be covered with excise documents, even when the excise has been paid.</i>
<b>Ayat (3)</b> <i>Cukup jelas.</i>	<b>Paragraph (3)</b> <i>Self explanatory.</i>
<b>Ayat (4)</b> <i>Cukup jelas.</i>	<b>Paragraph (4)</b> <i>Self explanatory.</i>
<b>Ayat (5)</b> <i>Cukup jelas.</i>	<b>Paragraph (5)</b> <i>Self explanatory.</i>
<b>Pasal 28</b> Jangka waktu yang telah ditentukan dalam dokumen cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2), sebelum dilampaui dapat diperpanjang masa berlakunya oleh Kepala Kantor yang mengawasi tempat Barang Kena Cukai bersangkutan berada.	<b>Article 28</b> The period specified in the excise documents as referred to in Article 27 paragraph (1) or (2), before expiration, may be extended by the Head of the Office that supervises the place where the excise goods are stored.
<b>Penjelasan Pasal 28</b> <i>Dalam dokumen cukai yang berfungsi sebagai dokumen pelindung pengangkutan ditetapkan jangka waktu berlakunya dengan maksud Barang Kena Cukai yang diangkut tersebut sejak saat pengangkutan sampai tujuan harus dalam jangka waktu yang ditetapkan. Karena dalam pengangkutan kemungkinan terjadi hambatan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen cukai yang bersangkutan, maka ketentuan dalam pasal ini memberi kemudahan bagi pengangkut untuk melaporkan kepada Kepala Kantor yang mengawasi wilayah tempat Barang Kena Cukai berada untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu dokumen cukai yang bersangkutan.</i>	<b>Explanation of Article 28</b> <i>The validity of time period is specified in the excise document functioning as transportation covering documents in order to secure that the transportation of the excise goods should reach the destination within such a specified period.</i> <i>Taking into account that during the transportation obstacles may occur so that the transportation cannot be carried out within the specified time period; the provisions referred to herein provides the carrier a facility to notify to the Head of the Office who controls the area where the excise goods are, to get the time extension approval for the excise documents concerned.</i>

## Pasal 29

## Article 29

	<p>(1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekatkan pita cukai atau dibubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.</p>
	<p>(2) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.</p>
	<p>(2a) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi.</p>
	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 29</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita</i></p>	<p><i>Explanation of Article 29</i></p> <p><i>Paragraph (1)</i></p> <p>Excised Goods whose excise are settled by affixing excise stamp or other proof of excise settlement shall be packed for retail sale in accordance with the prevailing legislation on excise for controlling and securing state revenue.</p> <p>Excise goods in which the settlement is by sticking excise stamp or affixing other</p>

<p>cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.</p>	<p>form of excise payment shall be packed for retail sale in accordance with the prevailing legislation on excise for controlling and securing state revenue.</p> <p>“Excise stamp or <del>other proof of excise settlement</del> other form of excise payment required” means excise stamp or other form of excise payment affixed on the packaging in accordance with the prevailing legislation on excise</p>
<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p><i>Paragraph (2)</i> <i>Self explanatory</i></p>
<p>Ayat (2a) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ini, misalnya pengusaha pabrik melekatkan pita cukai hasil tembakau sigaret kretek tangan pada hasil tembakau sigaret kretek mesin, tetapi pita cukai tersebut benar-benar milik atau haknya.</p>	<p><i>Paragraph (2a)</i> Violation as referred to in this article, for example Factory Operator affixes excise stamp for hand-made clove cigarette [tobacco] products on machine-made clove cigarette [tobacco] products, but the excise stamp is actually his/her property or right</p>
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p><i>Paragraph (3)</i> <i>Self explanatory</i></p>
<p>BAB IX LARANGAN</p>	<p><b>CHAPTER IX PROHIBITION</b></p>
<p>Pasal 30</p>	<p><b>Article 30</b></p>
<p>(1) Di dalam Pabrik dilarang menghasilkan barang selain Barang Kena Cukai yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan.</p>	<p>(1) In the Factory, it is prohibited to produce goods other than the excise goods specified in the license.</p>
<p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pabrik etil alkohol yang memproduksi secara terpadu barang lain yang bukan merupakan Barang Kena Cukai dengan menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong;</li> <li>b. Pabrik Barang Kena Cukai selain etil alkohol yang menghasilkan barang lainnya yang bukan Barang Kena Cukai, sepanjang di dalam Pabrik tersebut dilakukan pemisahan secara fisik antara Barang Kena Cukai dan bukan Barang Kena Cukai, baik dalam produksinya maupun tempat penimbunan bahan baku atau bahan penolong dan hasil produksi akhirnya.</li> </ul>	<p>(2) Prohibition as referred to in paragraph (1) does not apply to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ethyl alcohol factories integratedly producing other goods not subject to excise by using ethyl alcohol as raw or auxiliary materials;</li> <li>b. the Factory producing excise goods other than ethyl alcohol, which produces other goods that are not subject to excise, as long as there is a physical separation in the Factory between the excise goods and the goods not subject to excise, either in its production or storage of raw or auxiliary materials and finished products.</li> </ul> <p>The factory of excise goods other than ethyl alcohol which produces other goods and not subject to excise as long as it is physically separated between both excise goods and goods not subject to excise either in its production or storage of raw or auxiliary materials and finished products.</p>
<p>Penjelasan Pasal 30</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p>	<p><i>Explanation of Article 30</i></p> <p><i>Paragraph (1)</i> <i>Self explanatory</i></p>
<p>Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “memproduksi secara terpadu” adalah suatu rangkaian proses produksi,</p>	<p><i>Paragraph (2)</i> <i>Letter a</i> “Integrated production” means a production line, starting from manufacturing ethyl</p>

mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan barang hasil akhir yang bukan Barang Kena Cukai, yang dilakukan dalam Pabrik etil alkohol tersebut.

Huruf b

Di dalam suatu Pabrik Barang Kena Cukai dimungkinkan untuk memproduksi barang hasil akhir lain yang bukan Barang Kena Cukai, asalkan dilakukan pemisahan secara fisik untuk tempat produksi dan tempat penimbunan bahan baku atau bahan penolong dan hasil akhir antara Barang Kena Cukai dan bukan Barang Kena Cukai. Pemisahan secara fisik lokasi produksi dan penimbunan di dalam pabrik tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pemeriksaan serta perhitungan cukai.

alcohol as raw materials to the finished product which are not excise goods that is carried out at the Factory of ethyl alcohol concerned.

Letter b

In a Factory of excise goods, it is possible to produce finished-products other than excise goods, provided that the physical separation is set up between the place of production and storage area for raw or auxiliary materials, and between finished products of the excise goods and non excise goods. Such a physical separation of production and storage area at the Factory is to conduct easily the control, the examination and the excise calculation.

### Pasal 31

- (1) Di dalam tempat penyimpanan dilarang:
- menyimpan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan cukai;
  - menyimpan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin bersangkutan.
- (2) Barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan cukai yang kedapatan berada di dalam tempat penyimpanan dianggap belum dilunasi cukainya atau tidak mendapatkan pembebasan cukai.
- (3) Pengusaha tempat penyimpanan yang melanggar ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Article 31

- At the Storage Place it is prohibited:
  - to store Excise Goods ~~on~~ in which the excise has been paid settled or exempted;
  - to store goods other than excise goods that are specified in the license concerned.
- The excise goods ~~on~~ in which the excise has been paid settled or exempted and found at the Storage Place are deemed considered as goods ~~on~~ in which the excise have not been paid settled nor exempted.
- Storage Operator who violating fails to perform the provisions as referred to in paragraph (1) letter b shall be subject to administrative fine at minimum of Rp. 5.000.000,00 (five million rupiah) up to maximum of Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah).

### Penjelasan Pasal 31

Cukup jelas.

### Explanatory of Article 31

Self explanatory

### Pasal 32

- (1) Di dalam pabrik, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, dan tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilarang:
- menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau
  - menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh.
- (2) Pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran,

### Article 32

- Inside the factory, Importer of Excised Goods Importer's business premise, Distributor's business premise, and Retail Place, whose excise are settled by affixing ~~excise stamp or other proof of excise settlement~~ other sign of excise settlement shall be prohibited to :
  - store or provide excise stamp and/or other ~~proof of excise settlement~~ other form of excise payment which has been used; and/or
  - store or provide packing of Excised Goods which have been used with intact excise stamp and/or ~~other proof of excise settlement~~ other form of excise payment.
- Factory Operator, excise goods Importer, Distributor, or Retail Place Operator, whose excise are settled by affixing excise stamp or other proof of excise settlement, who

yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai.

violates the provisions on prohibition as referred to in paragraph (1) shall be subject to administrative fine at minimum twice of the excise value up to maximum ten times of the excise value of excise stamp or other proof of excise settlement found have been used. Factory operator or Importer of excise goods, distributor or retailer who settled the excise by sticking the excise stamp or affixing other form of excise payment who violates the prohibition provision as referred to in paragraph (1) shall be subject to administrative fine at minimum twice of the excise value and at maximum of ten times of the excise value of the excise stamp or other form of excise payment proof to have been used.

#### *Penjelasan Pasal 32*

*Cukup jelas.*

#### BAB X KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI

##### *Bagian Pertama Umum*

###### Pasal 33

###### (1) Pejabat bea dan cukai berwenang:

- mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
- mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
- menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

###### (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

###### (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

#### *Explanatory of Article 32 Self explanatory*

#### CHAPTER X AUTHORITIES IN EXCISE

##### Part One General

###### Article 33

###### (1) Customs Officials is authorized to :

- ~~carry out~~ Perform necessary measures ~~towards~~ on Excised Goods and/or other goods related to excise goods such as termination, examination, detainment, and sealing in order to enforce this law;
- ~~carry out~~ perform necessary measures by not giving reservation service of ~~such as not~~ .... excise stamp and ~~other proof of excise settlement;~~ other form of excise payment; detain Excised Goods, other goods related to Excised Goods, and/or means of transport.

###### (2) In ~~exercising the authorities~~ performing the duty as referred to in paragraph (1) Customs Officials may be equipped with fire arms of which the types and usages are regulated by the Government Regulation

###### (3) Further provisions on enforcement procedures as referred to in paragraph (1) letter a and letter b and detainment as referred to in paragraph (1) letter c is regulated with or based on the Government Regulation

<p><i>Penjelasan Pasal 33</i></p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.</p> <p>Huruf b</p> <p>Tindakan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "menegah barang kena cukai" adalah melakukan tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang kena cukai.</p> <p>Yang dimaksud dengan "menegah sarana pengangkut" adalah melakukan tindakan administratif untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut umum.</p>	<p><i>Explanation of Article 33</i></p> <p><i>Paragraph (1)</i></p> <p><i>Letter a</i></p> <p><i>Necessary measures such as termination, examination, detainment, and sealing are carried out in the scope of administrative authorities.</i></p> <p><i>Letter b</i></p> <p><i>Necessary measures such as not providing excise stamp and <del>other proof of excise settlement</del> other form of excise payment are carried out in the scope of administrative authorities.</i></p> <p><i>Letter c</i></p> <p><i>"to detain Excised Goods" means <del>carrying out</del> conducting administrative actions to suspend the release, loading and transportation of Excised Goods.</i></p> <p><i>"to detain means of transport" means <del>carrying out</del> conducting administrative actions to prevent the departure of means of transport, except for public means of transport.</i></p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Mengingat besarnya bahaya penggunaan senjata api bagi keamanan dan keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi. Oleh karena itu, jenis dan syarat untuk dapat digunakannya senjata api akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><i>Paragraph (2)</i></p> <p><i>The use of fire arms is strictly restricted for safety and security reasons. Therefore, the conditions of their use are going to be regulated further with Government Regulation by taking into account the prevailing legislation.</i></p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><i>Paragraph (3)</i></p> <p><i>Self-explanatory</i></p>
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.</p> <p>(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya wajib untuk memenuhinya.</p>	<p><i>Article 34</i></p> <p>(1) To carry out duties in accordance with this law, customs and excise officer may request assistance from the National Police of The Republic of Indonesia, National Army of Indonesia, and/or other government agencies.</p> <p>(2) The National Police of The Republic of Indonesia, National Army of Indonesia, and/or other government agencies shall oblige to the request as referred to in paragraph (1).</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 34</i></p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><i>Explanation of Article 34</i></p> <p><i>Paragraph (1)</i></p> <p><i>Self-explanatory</i></p>

Ayat (2)

*Semua instansi pemerintah, baik sipil maupun militer bila diminta, berkewajiban memberi bantuan dan perlindungan atau memerintahkan untuk melindungi pejabat bea dan cukai dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Paragraph (2)

*Whenever requested, all government agencies - either civil or the military - shall provide assistance and protection or issue an order to protect customs and excise officer in all matters related to his duties in accordance with the legislation.*

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Part Two  
Search

Pasal 35

Article 35

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:

- a. pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
- b. bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai; dan
- d. barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(1) Customs and excise officer is authorized to examine:

- a. factory, storage, or other places where Excise goods and/or other goods related to Excise goods ,of which the excise has not been settled or excise exemption is provided, are stored therein;
- b. building or other places which is directly or indirectly connected to the building or places as referred to in letter(a);
- c. distribution place, retail place, or non-residential place where excise goods are stored therein; and
- d. excise goods and/or other goods related to excise goods stored in places as referred to in letter a, letter b, and letter c.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang mengambil contoh barang kena cukai.

(2) In the examination as referred to in paragraph (1), customs and excise officer is authorized to take sample of the excise goods.

(3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pejabat bea dan cukai berwenang meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai, dan/atau dokumen pelengkap cukai, yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini.

(3) In the examination as referred to in paragraph (1) letter d, customs and excise officer is authorized to request for goods stock record, excise-related documents, and/or excise-related complementary documents which are obligatory by virtue of this law.

(4) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Any person who prevents customs and excise officer from enforcing provisions as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) is subject to minimum administrative fine of Rp10.000.000,00 (ten million rupiah) and maximum of Rp100.000.000,00 (one hundred million rupiah).

Penjelasan Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Explanation of Article 35

Paragraph (1)

Letter a

Self-explanatory

<p>Pemeriksaan dilakukan mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan kemungkinan barang kena cukai oleh yang bersangkutan telah dipindahkan ke bangunan atau ke tempat lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang sedang dilakukan pemeriksaan.</p> <p><i>Huruf c</i> Cukup jelas.</p> <p><i>Huruf d</i> Cukup jelas.</p>	<p><i>Letter b</i> Examination is conducted because there is a possibility that during the examination, the Excise goods have been transported to another building or other places which is directly or indirectly connected to the factory, storage, or other places where the examination is conducted.</p> <p><i>Letter c</i> Self-explanatory</p> <p><i>Letter d</i> Self-explanatory</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (2) Self-explanatory</p>
<p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan “sediaan barang” adalah sediaan barang kena cukai, pita cukai, dan tanda pelunasan cukai lainnya.</p>	<p>Paragraph (3) “goods inventory” means the inventory of Excise goods, excise stamps, and other forms of excise payment.</p>
<p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (4) Self-explanatory</p>
<p>Pasal 36</p> <p>(1) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini.</p> <p>(1a) Dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada yang mewakilinya.</p> <p>(2) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau tidak menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa</p>	<p>Article 36</p> <p>(1) Factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, retailer, user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9, to which examination is conducted, shall provide the resources, equipment, and submit books, records, and/or documents which are obligatory by virtue of this law.</p> <p>(1a) In case Factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, retailer, user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9, to which examination is conducted, is not in place or is absent, the obligation as referred to in paragraph (1) is delegated to its representative.</p> <p>(2) Factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, retailer, user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9, to which examination is conducted, who does not provide resources or equipment, and/or documents during the examination as referred to in paragraph (1) is subject to minimum administrative fine of Rp25.000.000,00 (twenty five million rupiah) and maximum of Rp250.000.000,00 (two hundred fifty million rupiah).</p>

denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

*Penjelasan Pasal 36*

*Ayat (1)*

*Cukup jelas.*

*Ayat (1a)*

*Yang dimaksud dengan "yang mewakili" adalah karyawan atau bawahan atau pihak lain yang bertanggung jawab oleh pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan.*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas.*

Pasal 37

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut.

(2) Pengangkut wajib menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan menurut undang-undang ini.

(3) Sarana pengangkut yang disegel oleh dinas pos atau penegak hukum lain, dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkut yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

*Explanation of Article 36*

*Paragraph (1)  
Self-explanatory*

*Paragraph (1a)*

*"Representative" means employee or subordinate or other parties responsible for Factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, retailer, user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9, to which examination is conducted.*

*Paragraph (2)  
Self-explanatory*

Article 37

(1) Customs and excise officer is authorized to stop and search means of transport as well as Excise goods and/or other goods related to Excise goods therein.

(2) A carrier shall present the excise documents and/or the complementary excise documents that are mandatory by virtue of this law.

(3) Means of transport sealed by the postal service or other law enforcement agencies, shall be excepted from the search as referred to in paragraph (1).

(4) Any person who prevents customs and excise officer from enforcing provisions as referred to in paragraph (1) and carrier who disobeys provisions as referred to in paragraph (2) is subject to minimum administrative fine of RP2.500.000,00 (two and a half million rupiah) and maximum of Rp25.000.000,00 (twenty five million rupiah).

*Penjelasan Pasal 37*

*Ayat (1)*

Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhi peraturan perundangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang kena kena cukai hanya dilakukan secara selektif didasarkan informasi adanya barang kena kena cukai yang belum memenuhi persyaratan administrasi yang diwajibkan berdasarkan undang-undang ini.

*Explanation of Article 37*

*Paragraph (1)*

The halt and search of means of transport carried out by the Customs Official are to secure the right of the State and make any person comply with the regulation on which the implementation is carried out by the Directorate General of Customs and Excise.

Therefore the halt and examination of means of transport and the excise goods shall only be conducted selectively based on the information that there are excise goods on which the compulsory administrative requirement by virtue of this law has not been fulfilled.

*Ayat (2)*

Yang dimaksud dengan "dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai" adalah semua dokumen yang disyaratkan berdasarkan undang-undang ini untuk melindungi pengangkutan barang kena kena cukai.

*Paragraph (2)*

"The Excise documents and complementary excise documents" in this paragraph are all documents required by virtue of this law to cover the transportation of excise goods.

*Ayat (3)*

Cukup jelas.

*Paragraph (3)*

*Self explanatory*

*Ayat (4)*

Cukup jelas.

*Paragraph (4)*

*Self explanatory*

**Pasal 38**

(1) Pemeriksaan atas bangunan atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dengan surat perintah dari Direktur Jenderal.

**Article 38**

(1) The search of buildings or other places as referred to in Article 35 shall be covered with the warrant of the Director General.

(2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan untuk melakukan:

- pengejaran orang dan/atau Barang Kena Cukai yang memasuki bangunan;
- pemeriksaan bangunan atau tempat lain oleh Pejabat Bea dan Cukai yang secara tetap ditunjuk untuk melakukan pengawasan atas bangunan atau tempat lain.

(2) The warrant as referred to in paragraph (1) shall not be necessary for:

- hot pursuit of a person and/or the excise goods entering a building;
- search of buildings or other places by the Customs Official who has been permanently appointed to supervise the buildings or places.

*Penjelasan Pasal 38*

*Ayat (1)*

Pemeriksaan atas Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai, atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dengan surat perintah dari Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuknya, yang maksudnya adalah bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai hanya dapat dilakukan jika disertai dengan surat perintah dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

*Explanation of Article 38*

*Paragraph (1)*

The search of the Factory, Storage Place, Retail Place of excise goods or other places as referred to in article 35 shall be provided with a warrant from the Director General or the appointed Customs Official, in order to prevent the abuse of authority.

*Ayat (2)*

*Paragraph (2)*

*Surat perintah tidak diperlukan jika Pejabat Bea dan Cukai melakukan terus menerus atas orang yang patut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-undang ini dan melakukan pemeriksaan karena penunjukan secara tetap untuk melakukan pengawasan atas objek yang diperiksa tersebut.*

*The warrant is not required if the Customs Official conducts hot pursuit to the suspect who allegedly violates the provisions of this law and conducts the examination due to permanent appointment to control the object concerned.*

Pasal 39

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit cukai terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(1a) Dalam melaksanakan audit cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:

- a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai;
- b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan/atau pihak lain yang terkait;
- c. memasuki bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut; atau
- d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap bangunan atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(1b) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan audit cukai, wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai.

(1c) Dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan audit cukai, tidak berada di tempat atau

Article 39

(1) Customs and excise officer is authorized to conduct excise audit on Factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, and user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9.

(1a) In conducting the excise audit as referred to in paragraph (1), customs and excise officer is authorized to:

- a. request for financial statements, books, records and documents as the necessary proof of bookkeeping, and other documents related to business activities, including electronic data, and letters related to excise matters;
- b. request for verbal and/or written information to Factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, and user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9, and/or other related parties;
- c. enter into, as well as examine, the building or room where financial statements, books, records and documents as the necessary proof of bookkeeping, and other documents related to business activities, including electronic data storage, excise stamp or other excise settlement, goods supply, and/or goods indicating business activities are stored, and/or other related places; or
- d. exercise necessary safety measure at the building or room as referred to in letter c.

(1b) Factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, and user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9, to which excise audit is conducted, shall provide verbal and/or written information, resources, equipment, and submit financial statements, books, records and documents as the necessary proof of bookkeeping, and other documents related to business activities, including electronic data, and letters related to excise matters.

(1c) In case factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, retailer, user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9, to which excise audit is conducted, is not in place or is absent, the obligation as referred to in paragraph (1b) is delegated to its representative.

berhalangan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) beralih kepada yang mewakilinya.

(2) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

(2) Any person who prevents customs and excise officer from conducting excise audit is subject to administrative fine of 75.000.000,00 (seventy five million rupiah).

(3) Further provision on excise audit as referred to in paragraph (1) is regulated by or in accordance with Minister regulation.

#### Penjelasan Pasal 39

##### Ayat (1)

*Audit cukai dimaksudkan untuk menilai kepatuhan pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.*

##### Ayat (1a)

###### Huruf a

*Cukup jelas.*

###### Huruf b

*Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Misalnya, pembeli, penjual, bank, serta pihak lain yang diyakini dapat memberikan keterangan sehubungan dengan transaksi tersebut.*

###### Huruf c

*Cukup jelas.*

###### Huruf d

*Yang dimaksud dengan “tindakan pengamanan” adalah tindakan penyegelan yang dilakukan untuk menjamin laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai, dan barang yang penting agar tidak dihilangkan, tidak berubah atau tidak berpindah tempat/ruangan sampai pemeriksaan dapat dilanjutkan dan/atau dilakukan tindakan lain yang dibenarkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan kegiatan usaha.*

##### Ayat (1b)

#### Explanation of Article 39

##### Paragraph (1)

*Excise audit is intended to assess the compliance of factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, retailer, user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9 to excise legislation.*

##### Paragraph (1a)

###### Letter a

*Self-explanatory*

###### Letter b

*“Other related parties” means parties related to transaction carried out by factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, retailer, user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9, for example, buyer, seller, bank, and other parties deemed to be able to provide information related to the transaction.*

###### Letter c

*Self-explanatory*

###### Letter d

*“Safety measure” means sealing to ensure that financial statements, books, records and documents as the necessary proof of bookkeeping, and other documents related to business activities, including electronic data, and letters related to excise matters, and other necessary items remain intact and static until the examination resumes and/or other measures justified by the provisions in the excise legislation are taken by taking into account the business activities.*

##### Paragraph (1b)

Cukup jelas. Ayat (1c) <p>Dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa badan hukum, maka yang dimaksud dengan "tidak berada di tempat atau berhalangan" adalah pimpinan dari badan hukum tersebut tidak berada di tempat atau berhalangan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "yang mewakili" adalah karyawan atau bawahan yang bertanggung jawab atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan audit cukai.</p>	<i>Self-explanatory</i> Paragraph (1c) <p>In case factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, retailer, user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9 is legal persons, "not in place or absent" means the leader of the legal person is not in place or absent.</p> <p>"Representative" means responsible employee or subordinate or other parties appointed by factory operator, storage operator, Excise goods importer, distributor, retailer, user of Excise goods with facilities of excise exemption as referred to in Article 9, to which excise audit is conducted.</p>
Ayat (2) Cukup jelas.	Paragraph (2) <i>Self-explanatory</i>
Ayat (3) Cukup jelas.	Paragraph (3) <i>Self-explanatory</i>
Bagian Ketiga Penyegelan	Part Three Sealing
Pasal 40  Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap bagian-bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, tempat lain, atau sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai guna pengamanan cukai.	Article 40  Customs and excise officer is authorized to lock, seal, and/or stick security marks onto parts of the factory, storage, excise goods importer place, distributor place, retailer place, other places, or means of transport at which excise goods are stored to secure the excise.
Penjelasan Pasal 40  Wewenang pejabat bea dan cukai dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara.	Explanation of Article 40  The authorization of customs and excise officer is intended to ensure a better control to secure state finance.

*Bagian Keempat  
Kewenangan Khusus Direktur Jenderal*

*Part Four  
Director general Special Authorization*

*Pasal 40A*

*Article 40A*

- (1) Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan dapat:
- membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang ini; atau
  - mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, pembetulan, pengurangan, atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

- (1) Director General by ex-officio or request of any person concerned, may:
- revise collection letter or objection decision letter due to errors in spelling, calculation, and/or errors in the implementation of the provisions of this law; or
  - reduce or eliminate administrative fine in case the error was committed by mere mistake or not committed by the penalized person.
- (2) Further provision on the procedures of the request for submission, revision, reduction, or elimination as referred to in paragraph (1) is regulated with or based on the Minister regulation.

*Penjelasan Pasal 40A*

*Ayat (1)*

*Huruf a*

*Pembetulan surat tagihan atau surat keputusan keberatan menurut ketentuan ini dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan manusiawi dalam suatu penetapan perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.*

*Istilah membetulkan dapat berarti menambah, mengurangi, atau menghapus sesuai dengan sifat kesalahan dan kekeliruannya.*

*Direktur Jenderal karena jabatannya dapat membetulkan atau membatalkan surat tagihan yang tidak benar, misalnya tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan materialnya telah terpenuhi.*

*Huruf b*

*Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan kekhilafan, bukan kesalahan yang disengaja, atau kesalahan dimaksud terjadi akibat perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengannya serta tanpa sepengertahuan dan persetujuannya.*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas.*

*Explanation of Article 40A*

*Paragraph (1)*

*Letter a*

*Revision of the collection letter or objection decision letter in accordance with this law shall be conducted to run good governance. When a mistake or human error occurs in the determination, it shall be revised accordingly.*

*"To revise" means to add, to reduce or to eliminate in accordance with its mistake or error.*

*Director General by ex-officio may revise or revoke incorrect claim letter or objection decision letter, for example one that does not satisfy formal requirement regardless the fulfillment of the material requirement.*

*Letter b*

*Director General may reduce or eliminate the administrative fine in case the penalized person commits the error by mere mistake or by an action of another person unrelated to his business and not on his acknowledgement or approval.*

*Paragraph (2)*

*Self-explanatory*

BAB XI KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN	CHAPTER XI OBJECTION, APPEAL, AND LAWSUIT
<i>Bagian Pertama Keberatan</i>	Part One Objection
Pasal 41	Article 41
(1) Dihapus.	(1) Deleted
(2) Orang yang berkeberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai dalam penegakan undang-undang ini, yang mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan dengan menyerahkan jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.	(2) A person who has objection against the determination by the customs and excise officer in the enforcement of this Law, causing less paid excise and/or administrative fine, may file a written objection to Director General no later than 30 (thirty days) since the date of the determination by depositing a security in equal amount to the less paid excise and/or determined administrative fine.
(3) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.	(3) Director General shall make a decision on the objection, as referred to in paragraph (2) within a period of sixty days after the objection is received.
(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.	(4) If within a period of sixty days as referred to in paragraph (3), Director General has not come to any decision, the objection shall be deemed granted and the security shall be returned.
(5) Apabila Direktur Jenderal memutuskan mengabulkan keberatan yang diajukan, jaminan wajib dikembalikan.	(5) If Director General decides to grant the objection, the security shall be returned.
(6) Dalam hal jaminan berupa uang tunai, apabila pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.	(6) If the security is in the form of cash and the refund of security is carried out 30 (thirty days) after the appeal is filed as referred to in paragraph (4) and paragraph (5), 2% (two percent) of monthly interest for a maximum of 24 (twenty four months) shall be imposed by the Government.
(7) Apabila Direktur Jenderal memutuskan menolak keberatan yang diajukan, jaminan dicairkan untuk membayar cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.	(7) If Director General decides to reject the objection, the security shall be cleared to pay the excise and/or determined administrative fine.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.	(8) Further provision on objection shall be regulated with or based on Minister regulation.
<i>Penjelasan Pasal 41 Ayat (1)</i>	<i>Explanation of Article 41 Paragraph (1)</i>

Cukup jelas.	<i>Self-explanatory</i>
Ayat (2) <i>Dalam hal batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan menjadi gugur. Jaminan dapat berbentuk uang tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi.</i>	<i>Paragraph (2) In case the period of 30 (thirty) days is exceeded, the rights of the party concerned to file objection is invalid. Security may be in the form of cash, bank guarantee, or surety bond.</i>
Ayat (3) <i>Cukup jelas.</i>	<i>Paragraph (3) Self-explanatory</i>
Ayat (4) <i>Cukup jelas.</i>	<i>Paragraph (4) Self-explanatory</i>
Ayat (5) <i>Keputusan Direktur Jenderal atas pengajuan keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian sehingga besarnya jaminan yang dikembalikan sesuai dengan keputusan.</i>	<i>Paragraph (5) Director General decision on the objection may be granted in full or partial. Thus, the amount of security that is returned is based on such decision.</i>
Ayat (6) <i>Dalam pemberian bunga, apabila jangka waktunya kurang dari 1 (satu) bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh. Misalnya, 7 (tujuh) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh; 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dihitung 2 (dua) bulan penuh.</i>	<i>Paragraph (6) In the determination of the interest, a period of less than 1 (one) month shall be rounded off to 1 (one) month. For example, a period of 7 (seven) days shall be rounded off to 1 (one) month; and a period of 1 (one) month and 7 (seven) days shall be rounded off to 2 (two) months.</i>
Ayat (7) <i>Cukup jelas.</i>	<i>Paragraph (7) Self explanatory</i>
Ayat (8) <i>Cukup jelas.</i>	<i>Paragraph (8) Self explanatory</i>
Pasal 42 dihapus.	<i>Article 42 removed</i>
Penjelasan Pasal 42 <i>Cukup jelas.</i>	<i>Explanation of Article 42 Self Explanatory</i>
Pasal 43 dihapus.	<i>Article 43 Removed</i>
Penjelasan Pasal 43 <i>Cukup jelas.</i>	<i>Explanation of Article 43 Self Explanatory</i>

<i>Bagian Pertama A</i> <i>Banding dan Gugatan</i>	<i>First Part A</i> <i>Appeal and Lawsuit</i>
Pasal 43A  Orang yang berkeberatan atas keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat mengajukan banding dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau keputusan. <i>Penjelasan Pasal 43A</i> <i>Cukup jelas.</i>	Article 43A  Person objecting to Director General's decision as referred to in Article 41 Paragraph (3) may appeal within the period of 60 (sixty) days after the decision is determined. <i>Explanation of Article 43A</i> <i>Self Explanatory</i>
Pasal 43B  Orang yang berkeberatan atas pencabutan izin bukan atas permohonan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau keputusan. <i>Penjelasan Pasal 43B</i> <i>Cukup jelas.</i>	Article 43B  Person objecting to license revocation not at his own request as referred to in Article 14 paragraph (4) letter b, letter c, letter d, letter e, letter f, letter g, letter h, or letter i may file a lawsuit within a period of 60 (sixty) days after the decision is determined. <i>Explanation of Article 43B</i> <i>Self Explanatory</i>
Pasal 43C  Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang pengadilan pajak. <i>Penjelasan Pasal 43C</i> <i>Cukup jelas.</i>	Article 43C  Appeal as referred to in Article 43A or lawsuit as referred to in Article 43B is filed at Tax Court as referred to in the legislation governing Tax Court. <i>Explanation of Article 43C</i> <i>Self Explanatory</i>
Pasal 44 dihapus.	Article 44 Removed
<i>Penjelasan Pasal 44</i> <i>Cukup jelas.</i>	<i>Explanation of Article 44</i> <i>Self Explanatory</i>
Pasal 45 dihapus.	Article 45 Removed
<i>Penjelasan Pasal 45</i> <i>Cukup jelas.</i>	<i>Explanation of Article 45</i> <i>Self Explanatory</i>

Pasal 46 dihapus.	Article 46 Removed
Penjelasan Pasal 46 Cukup jelas.	<i>Explanation of Article 46 Self Explanatory</i>
Pasal 47 dihapus.	Article 47 Removed
Penjelasan Pasal 47 Cukup jelas.	<i>Explanation of Article 47 Self Explanatory</i>
Pasal 48 dihapus.	Article 48 Removed
Penjelasan Pasal 48 Cukup jelas.	<i>Explanation of Article 48 Self Explanatory</i>
Pasal 49 dihapus.	Article 49 Removed
Penjelasan Pasal 49 Cukup jelas.	<i>Explanation of Article 49 Self Explanatory</i>
BAB XII KETENTUAN PIDANA	Chapter XII PENAL PROVISIONS
Pasal 50	<p>Article 50</p> <p>Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p>
Penjelasan Pasal 50 Cukup jelas.	<i>Explanation of Article 50 Self Explanatory</i>
Pasal 51 dihapus.	Article 51 Removed
Penjelasan Pasal 51 Cukup jelas.	<i>Explanation of Article 51 Self Explanatory</i>

<p><b>Pasal 52</b></p> <p>Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p>	<p><b>Article 52</b></p> <p>Factory operator or storage operator releasing excisable goods from the factory or storage without complying to the provisions as referred to in Article 25 paragraph (1) with the intention to evade excise settlement shall be penalized with minimum imprisonment of 1 (one) year and maximum of 5 (five) years and minimum fine of 2 (two) times the excise value and maximum of 10 (ten) times the payable excise value.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 52</i></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 52</i></p> <p><i>Self Explanatory</i></p>
<p><b>Pasal 53</b></p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p><b>Article 53</b></p> <p>Person who intentionally show or give books, records, and/or documents, as referred to in Article 36 paragraph (1) or financial statements, books, records and documents as the preliminary evidence of bookkeeping, and other documents related to business activities, including electronic data as well as letters related to the excise activities as referred to in Article 39 paragraph (1b) which is fake or forged, shall be punished with minimum imprisonment of 1 (one) year and maximum of 6 (six) years and minimum fine of Rp75.000.000,00 (seventy five million rupiahs) and maximum Rp750.000.000, 00 (seven hundred fifty million rupiah).</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 53</i></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 53</i></p> <p><i>Self Explanatory</i></p>
<p><b>Pasal 54</b></p> <p>Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekat pita cukai atau tidak dibubuh tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p>	<p><b>Article 54</b></p> <p>Person who offers, hands over, sells, or provides for sale excisable goods which are not packaged for retail sale or not affixed with excise stamp or other excise settlements as referred to in Article 29 paragraph (1) shall be punished with minimum imprisonment of 1 (one) year and maximum of 5 (five) years and / or minimum fine of 2 (two) times the excise value and maximum of 10 (ten) times the payable excise value.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 54</i></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 54</i></p> <p><i>Self Explanatory</i></p>

<p><b>Pasal 55</b></p> <p>Setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;</li> <li>membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau</li> <li>mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,</li> </ol> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p>	<p><b>Article 55</b></p> <p>Person who:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>illegally made, imitate, or forge excise stamp or other excise settlement;</li> <li>buy, store, use, sell, offer, give, provide for sale, or import excise stamp or other excise settlements which is fake or forged, or</li> <li>use, sell, offer, give, provide for sale, or importing the excise stamp or other excise payment marks that have been used,</li> </ol> <p>shall be punished with imprisonment for 1 (one) year and maximum of 8 (eight) years and fined at least 10 (ten) times the excise value and a maximum of 20 (twenty) times of the payable excise.</p>
<p><b>Penjelasan Pasal 55</b></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 55</i></p> <p><i>Self Explanatory</i></p>
<p><b>Pasal 56</b></p> <p>Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p>	<p><b>Article 56</b></p> <p>Person who knowingly or supposed to be knowingly hoards, keeps, possesses, sells, exchanges, acquires, or provides excisable goods acquired illegally by virtue of this law shall be punished with a minimum imprisonment of 1 (one) year and maximum of 5 (five) years and minimum fine of 2 (two) times the excise value and maximum of 10 (ten) times the payable excise value.</p>
<p><b>Penjelasan Pasal 56</b></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 56</i></p> <p><i>Self Explanatory</i></p>
<p><b>Pasal 57</b></p> <p>Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p><b>Article 57</b></p> <p>Person who without permission opens, removes, or breaks the lock, seal, or security marks as regulated in this law shall be punished with minimum imprisonment of 1 (one) year and maximum of 2(two) years and 8 (eight) months and/or minimum fine of Rp75.000.000, 00 (seventy five million rupiahs) and maximum of Rp750.000.000, 00 (seven hundred fifty million rupiah).</p>
<p><b>Penjelasan Pasal 57</b></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 57</i></p> <p><i>Self Explanatory</i></p>

<p><b>Pasal 58</b></p> <p>Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p>	<p><b>Article 58</b></p> <p>Person who offers, sells, or submit excise stamps or other forms of excise settlement to an unauthorized party or buys, receives, or uses unauthorized excise stamps and other forms of excise settlement shall be punished with minimum imprisonment of 1 (one) year and maximum of 5 (five) years and minimum fine of 2 (two) times the excise value and maximum of 10 (ten) times the payable excise value.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 58</i></p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><i>Explanation of Article 58</i></p> <p><i>Self Explanatory</i></p>
<p><b>Pasal 58A</b></p> <p>(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p><b>Article 58A</b></p> <p>(1) Person who unlawfully accesses the electronic system related to the services and/or control of excise shall be punished with minimum imprisonment of 1 (one) year and maximum of 5 (five) years and/or minimum fine of Rp50.000.000,00 (fifty million rupiah) and maximum of Rp1.000.000.000,00 (one billion rupiah).</p> <p>(2) Actions as referred to in Paragraph (1) that prevent the fulfillment of the collection of excise by virtue of this law shall be punished with minimum imprisonment of 2 (two) years and maximum of 10 (ten) years and / or minimum fine of Rp1.000.000.000,00 (one billion rupiah) and maximum of 5.000.000.000,00 (five billion rupiah).</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 58A</i></p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "mengakses" adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem cukai.</p>	<p><i>Explanation of Article 58A</i></p> <p><i>Paragraph (1)</i></p> <p>"To access" means any action or attempt to log in to the excise system.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><i>Paragraph (2)</i></p> <p><i>Self Explanatory</i></p>
<p><b>Pasal 59</b></p> <p>(1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya.</p> <p>(2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.</p>	<p><b>Article 59</b></p> <p>(1) In case a fine is not paid, it shall be taken from the assets and/or income of the person concerned as substitute.</p> <p>(2) In case the substitute as referred to in paragraph (1) cannot be paid, the fine shall be replaced with imprisonment of maximum six months.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 59</i></p>	<p><i>Explanation of Article 59</i></p>

**Ayat (1)**  
Apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita.  
Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda.  
Penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraph (1)**  
*If the penalty is not wholly or partly paid, the property of the sentenced and/or his/her legal income shall be seized. The proceeds of the auction of the property and/or the legal income is used to settle the fine.*  
*The seizure and the auction are conducted in accordance with the prevailing regulations.*  
If a fine is not paid in whole or in part, criminal possession and/or a legitimate income earned were confiscated.  
The proceeds of the auction property and/or lawful income used to settle criminal fines. Foreclosures and auctions conducted in accordance with the laws and regulations.

**Ayat (2)**  
Cukup jelas.

#### Pasal 60

Tindak pidana dalam Undang-undang ini tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak terjadinya tindak pidana.

**Paragraph (2)**  
*Self explanatory*

#### Article 60

The crime, by virtue of this law, shall not be prosecuted after ten years have elapsed as of the date of the occurrence of the crime.

**Penjelasan Pasal 60**  
Cukup jelas

#### Pasal 61

(1) Jika suatu tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhan terhadap:  
a. badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut; dan/atau  
b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

(2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Explanation of Article 60**  
*Self explanatory*

#### Article 61

- (1) If the crime by virtue of this law is committed by or in the name of legal person, corporation, association, foundation or cooperative, the criminal prosecution and punishment shall be directed to:
- the legal person, corporation, company, association, foundation or cooperative; and/or
  - those who give orders to commit the crime or act as the leader or negligently prevent it.
- (2) The crime by virtue of this law is regarded committed by or in the name of legal person, corporation, company, association, foundation or cooperative, if the crime is committed by person(s), either based on work relationship or another relationship, acting under the legal person, corporation, company, association, foundation or cooperative, regardless of whether the person(s) commit crime individually or collectively.  
Offenses under this Regulation be made by or on behalf of a legal person, corporation, firm, association, foundation, or cooperative if the offense is committed by people, either by employment or by other relationships, acting in a legal environment , corporation, firm, association, foundation, or cooperative, regardless of whether those person(s) have each committed individually or collectively.

<p>(3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain.</p>	<p>(3) In case criminal prosecution is directed to legal person, corporation, company, association, foundation or cooperative, it may be represented by a member of the management, or if there are more than one member, one of them, may represent the management and the latter may be represented by another person. In case criminal prosecution is directed to legal person, corporation, company, association, foundation or cooperative, at the time the prosecution was represented by a board, or if there is more than an administrator, or if there is more than a steward by one of their representatives, and the can be represented by another person.</p>
<p>(4) Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana berdasarkan Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.</p>	<p>(4) When legal person, corporation, company, association, foundation, or cooperative is charged with the punishment by virtue of this law, the principle punishment imposed shall always be in the form of a fine amounting to Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah) at the most if the crime is punishable with imprisonment, without annulling the fine if the crime is charged with imprisonment and fine.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 61</i></p> <p><b>Ayat (1)</b></p> <p>Ayat ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, karena dalam kenyataan dapat terjadi orang pribadi melakukan tindakan atas nama badan-badan tersebut, dan/atau harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya sehingga tindak pidana tersebut terjadi. Tindak pidana dimaksud tidak harus berada pada satu orang, tetapi dapat pula berada pada lebih dari satu orang. Termasuk dalam pengertian "pimpinan" adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan, dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi.</p>	<p><i>Explanation of Article 61</i></p> <p><b>Paragraph (1)</b></p> <p>This paragraph enables to penalize a legal body, firm, corporation, association, foundation or cooperative due to the fact that natural person may act on behalf of those institutions and/or also be penalized to those who order to commit a crime or act as leader or neglect to prevent such a crime. The crime concerned is not only committed by one person but also by more than one person. Leader includes any person who obviously has authority to determine policies and/or make decision in running those institutions. "Leader" is a person who truly has authority to determine policy, and/or to take decision in managing legal institution, corporation, company, association, foundation or cooperative.</p>
<p><b>Ayat (2)</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "hubungan lain" pada ayat ini, antara lain, hubungan kepemilikan dan hubungan kemitraan.</p>	<p><b>Paragraph (2)</b></p> <p>"Another relationship" in this paragraph, among others means ownership and partnership.</p>
<p><b>Ayat (3)</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "orang lain" adalah kuasa hukum atau orang pribadi lainnya di luar badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang secara sah menerima kuasa dari pengurus untuk bertindak untuk, dan atas nama pengurus.</p>	<p><b>Paragraph (3)</b></p> <p>"Another person" means a proxy or another natural person outside those institutions who is legally authorized by the management to act on their behalf.</p>
<p><b>Ayat (4)</b></p> <p>Ayat ini memberikan penegasan bahwa terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi hanya dapat dikenai pidana denda. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, yang diancam dengan pidana penjara, pidana yang dijatuhkan digantikan pidana denda.</p>	<p><b>Paragraph (4)</b></p> <p>This paragraph confirms that legal body, firm, corporation, association, foundation or cooperative may only be fined. Therefore the crime committed by those institutions which is subject to imprisonment, such imprisonment shall be replaced by a fine. The replacement is not eliminated the fine charged.</p>

Penggantian tersebut tidak menghapuskan pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 62

- (1) Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara.
- (2) Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

**Article 62**

(1) Excise goods having been involved in the crime by virtue of this law shall be confiscated for the State.

(2) Other goods having been involved in the crime by virtue of this law may be confiscated for the state.

(3) Further provisions on the settlement of the confiscated goods to the country as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by Minister Decree.

*Penjelasan Pasal 62*

Ayat (1)

Cukup jelas.

*Explanation of Article 62*

*Paragraph (1)*

*Self explanatory*

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "barang-barang lain" adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai.

Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara adalah sebagai penegasan bahwa tindak pidana di bidang cukai mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana dimaksud.

*Paragraph (2)*

"Other goods" are the goods which are directly related to excise goods, such as means of transport used to transport the excise goods, equipment or machinery used to manufacture excise goods.

Other goods which are involved in the crime by virtue of this law may be confiscated for the state to confirm that the crime in the excise field has specific characteristic,

Ayat (3)

Cukup jelas.

*Paragraph (3)*

*Self Explanatory*

BAB XIII  
PENYIDIKAN

**CHAPTER XIII**  
**INVESTIGATION**

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 63</b></p> <p>(1) Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai;</li> <li>b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>c. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;</li> <li>d. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai;</li> <li>e. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya;</li> <li>f. mengambil sidik jari orang;</li> <li>g. menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;</li> <li>h. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai;</li> <li>i. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai;</li> <li>j. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai;</li> <li>k. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.</li> <li>l. menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</li> <li>m. menghentikan penyidikan;</li> <li>n. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.</li> </ul> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 63</b></p> <p>(1) An appointed official of the Directorate General of Customs and Excise shall be granted special authority as an investigator as referred to in Law Number 8, 1981 on the Criminal Code Procedures to investigate crime in excise affairs.</p> <p>(2) The investigator as referred to in paragraph (1), due to his/her obligation, shall be authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. receive a report or information from any person concerning any excise crime;</li> <li>b. summon any person to be heard as witness or to be investigated as an accused;</li> <li>c. capture and arrest a person suspected to have committed excise crime;</li> <li>d. take picture of and/or record through audio visual media, any person, goods, means of transport, or anything which can be used as evidence of any excise crime;</li> <li>e. examine records and bookkeepings by virtue of this law and of other bookkeepings;</li> <li>f. take fingerprints;</li> <li>g. search dwelling, clothes, or bodies;</li> <li>h. search places or means of transport and examine the goods therein when suspected to have been involved in excise crime;</li> <li>i. seize goods that are strongly suspected as evidence in a case of excise crime;</li> <li>j. affix security marks and secure anything that may be treated as evidence in relation to excise crime;</li> <li>k. invite necessary experts for the examination of excise crime;</li> <li>l. halt any person suspected to have committed excise crime and examine the identification of such a person;</li> <li>m. cease investigation;</li> <li>n. do other things necessary to expedite the investigation of excise crime by virtue of the prevailing laws.</li> </ul> <p>(3) The investigator as referred to in paragraph (1) shall notify about the commencement of the investigation and communicate the result of the investigation to the General Prosecutor in accordance with the provisions refer to in Law Number 8, 1981 on the Criminal Code Procedures.</p>
<p><b>Penjelasan Pasal 63</b></p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><b>Explanation of Article 63</b></p> <p>Paragraph (1)</p> <p><i>Self explanatory</i></p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p>	<p><b>Paragraph (2)</b></p> <p><b>Letter a</b></p>

<p>Cukup jelas.</p> <p><b>Huruf b</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Huruf c</b></p> <p>Penangkapan dan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf ini dilakukan terutama dalam hal tertangkap tangan.</p> <p><b>Huruf d</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Huruf e</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "pembukuan lainnya" adalah pembukuan perusahaan dan catatan lainnya yang tidak diwajibkan menurut Undang-undang ini, yang diduga mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang disidik.</p> <p><b>Huruf f</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Huruf g</b></p> <p>Pengeledahan rumah tinggal dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat.</p> <p><b>Huruf h</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Huruf i</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Huruf j</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Huruf k</b></p> <p>Cukup jelas</p> <p><b>Huruf l</b></p> <p>Cukup jelas.</p> <p><b>Huruf m</b></p> <p>Penghentian penyidikan harus diberitahukan kepada penyidik polisi negara Republik Indonesia dan Penuntut Umum.</p> <p><b>Huruf n</b></p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter b</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter c</i></p> <p><i>The capture and arrest referred to herein shall be carried out particularly in case of caught red-handedly.</i></p> <p><i>Letter d</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter e</i></p> <p><i>"The other bookkeeping" is company bookkeeping and other records which are not compulsory by virtue of this law, allegedly having involvement with the crime investigated.</i></p> <p><i>Letter f</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter g</i></p> <p><i>The search of dwellings is carried out with the approval of the Head of the Local State Court.</i></p> <p><i>Letter h</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter i</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter j</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter k</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter l</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p> <p><i>Letter m</i></p> <p><i>The termination of the investigation shall be communicated to the investigator of the Police of the Republic of Indonesia and the Public Prosecutor.</i></p> <p><i>Letter n</i></p> <p><i>Self explanatory</i></p>
<p><b>Ayat (3)</b></p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><b>Paragraph (3)</b></p> <p><i>Self explanatory</i></p>
<p>Pasal 64</p> <p>(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.</p> <p>(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar ditambah</p>	<p><b>Article 64</b></p> <p>(1) For the State revenue purposes, on request of the Minister, the Attorney General may terminate the investigation of excise crime.</p> <p>(2) The termination of the investigation of the excise crime as referred to in paragraph (1), shall only be carried out after the party concerned has paid the excise in short or due and added with an administrative fine of four times as much as the excise in short or</p>

dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar.	due.
<i>Penjelasan Pasal 64 Cukup jelas</i>	<i>Explanation of Article 64 Self explanatory</i>
BAB XIII A PEMBINAAN PEGAWAI  Pasal 64A	CHAPTER XIII A CODE OF CONDUCT  ARTICLE 64 A
<p>(1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terikat pada kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh komisi kode etik.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik diatur dengan peraturan menteri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja komisi kode etik diatur dengan peraturan menteri.</p>	<p>(1) The attitude and behavior of the Directorate General of Customs and Excise officers are bound by code of conduct as the guidance in carrying out their duty as regulated in this law.</p> <p>(2) Violation of code of conduct by the Directorate General of Customs and Excise officers shall be settled through the Code of Conduct Commission.</p> <p>(3) Further provision of the code of conduct is regulated further by Minister regulation.</p> <p>(4) Further provision of the establishment, arrangement, and work procedure of the Code of Conduct Commission is regulated by Minister regulation.</p>
<i>Penjelasan Pasal 64A Cukup jelas.</i>	<i>Explanation of Article 64A Self explanatory.</i>
Pasal 64B  Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan cukai tidak sesuai dengan undang-undang ini sehingga menyebabkan belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Article 64B  In case customs officer calculates or determines the amount of excise not in accordance with the stipulation of this law that prevents the fulfillment of the collection of the excise, he shall be subject to punishment as stipulated by the prevailing regulation.
<i>Penjelasan Pasal 64B Cukup jelas.</i>	<i>Explanation of Article 64B Self explanatory.</i>

<p>Pasal 64C</p> <p>(1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang cukai yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 64C</i> Cukup jelas.</p>	<p>Article 64 C</p> <p>(1) In case there is an indication of crime in excise committed by Directorate General of Customs and Excise officer, Minister may assign an internal audit unit in Ministry of Finance to investigate the officer to find preliminary evidence.</p> <p>(2) Further provision as referred to in paragraph (1) is regulated by Minister regulation.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 64C</i> Cukup jelas.</p>	<p><i>Explanation of Article 64C</i> <i>Self explanatory.</i></p>
<p>Pasal 64D</p> <p>(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran di bidang cukai berhak memperoleh premi.</p> <p>(2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau dari hasil lelang barang hasil pelanggaran di bidang cukai.</p> <p>(3) Dalam hal barang hasil tangkapan merupakan barang yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besarnya nilai barang sebagai dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.</p>	<p>Article 64 D</p> <p>(1) A person, group of people, and/or work unit meritorious in handling excise violation are entitled to a premium.</p> <p>(2) The amount of premium given is at maximum of 50% (fifty percent) of the amount of the administrative fine and/or the proceeds of the auction of the goods seized from the crime in excise matters.</p> <p>(3) In case the goods seized are prohibited and/or restricted, which in accordance to the prevailing regulation shall not be auctioned, the value of the goods used as the basis for the calculation of the premium is determined by Minister.</p> <p>(4) Further provision concerning the reward of premium as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by Minister regulation.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 64D</i></p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "berjasa" yaitu berjasa dalam menangani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, dan/atau sampai dengan penyelesaian penagihan oleh pejabat bea dan cukai; atau</li> <li>b. pelanggaran pidana di bidang cukai meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan,</li> </ul>	<p><i>Explanation of Article 64D</i></p> <p>Paragraph (1)</p> <p>"Meritorious" means being entitled to rewards for handling :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. administrative violation including providing information, disclosing the violation, either administratively or physically, and concluding the bills; or</li> <li>b. crime in an excise matters including providing information, performing seizure, investigation, and prosecution.</li> </ul>

penyidikan, dan/atau sampai dengan penuntutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraph (2)

*Self explanatory*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraph (3)

*Self explanatory*

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraph (4)

*Self explanatory.*

Pasal 64E

Article 64 E

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja di bidang cukai.

(1) Directorate General of Customs and Excise is given incentive based on its performance and achievement in excise matters.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Incentive as referred to in paragraph (1) is determined in Revenue and Expenditure Budget of State

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

(3) Further provision concerning reward and utilization incentive as referred to in paragraph (1) is regulated by Minister Regulation.

Penjelasan Pasal 64E

Cukup jelas.

Explanation of Article 64E  
*Self explanatory.*

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

CHAPTER XIV  
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Pasal 65

Article 65

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, atau pengguna barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertanggung jawab atas perbuatan orang yang dipekerjakan atau yang ditunjuk sebagai wakil atau sebagai kuasa yang berhubungan dengan pekerjaan mereka dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini.

Factory Operator, Storage Operator, Importer of excisable goods, distributor, retailer or user of excisable goods with exemption as referred to in Article 9, is responsible for the action of the person that it employs or appoints as its representative as the authorized person in relation with their job to implement the law.

*Penjelasan Pasal 65  
Cukup jelas.*

*Explanation of Article 65  
Self explanatory.*

**Pasal 66**

- (1) Barang kena cukai dan barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan apabila dalam jangka waktu empat belas hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, barang kena cukai dan barang lain tersebut menjadi milik negara.
- (2) Barang kena cukai yang pemiliknya tidak diketahui, dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan serta wajib diumumkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak dikuasai negara, dan apabila dalam jangka waktu dimaksud yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya, barang kena cukai tersebut menjadi milik negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

**Article 66**

- (1) The excise goods and other goods obtained from an unknown offender shall be claimed by the state and shall be under the supervision of the Directorate General; within fourteen days since the goods claimed by the state if the offender is still unknown, excise and others goods become the property of the state.
- (2) The excise goods of which the owner is unknown, shall be claimed by the State and shall be under the supervision and should be officially announced by the Directorate General for the settlement within a period of thirty days as of the date claimed by the state; and if within such a period the party concerned has not settled the obligation, the goods shall become the property of the state.
- (2) Further provision of excise clearance as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by Minister regulation.

*Penjelasan Pasal 66*

*Ayat (1)*

*Yang dimaksud dengan “pelanggar yang tidak dikenal” adalah orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan cukai, baik ketentuan administrasi maupun ketentuan pidana, yang tidak diketahui.*

*Dalam keadaan demikian, terhadap barang kena cukai dan barang lain yang tersangkut dalam pelanggaran tersebut dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dalam jangka waktu empat belas hari sejak dikuasai negara dinyatakan menjadi milik negara apabila pemiliknya tetap tidak diketahui.*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas.*

*Ayat (3)*

*Cukup jelas.*

*Explanation of Article 66*

*Paragraph (1)*

*“The unknown offender” means any unknown person who violates against either the administrative or criminal provisions of the Excise Law.*

*In such a case the excise goods and other goods involved in the violation shall be claimed by the State and under supervision of Directorate General Customs and Excise within a period of fourteen days as of the date claimed by the State, these goods shall become State property if the owner is still unknown.*

*Paragraph (2)*

*Self explanatory*

*Paragraph (3)*

*Self explanatory*

Pasal 66A	Article 66 A
(1) Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.	(1) Revenue from tobacco made in Indonesia shared equal amount 2 % (two percent) to province which produce tobacco that will be used for funding the material quality improvement, industrial maintanence, social conduct, dissemination of excise regulation, and/or eradication of illegal excised goods.
(2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan.	(2) Allocation of the state government shared revenue as referred in paragraph (1) is regulated by the realization of excise revenue of tobacco products in current year.
(3) Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau.	(3) Governer manages and uses the state government shared revenue from excise of tobacco and organize the sharing of that state government shared revenue from the excise revenue of tobacco products to regent/mayor in each region based on the amount of contribution of its excise revenue of tobacco products.
(4) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 0% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.	(4) Sharing of the state government shared revenue from excise of tobacco products as referred in paragraph (3) is carried out with the approval of The Minister as designated composition 30% (thirty percent) for the producing province, 40% (forty percent) for the producing regency/city, and 0% (zero percent) for other regency/city.
<b>Penjelasan Pasal 66A</b>	<b>Explanation of Article 66A</b>
Ayat (1)  Cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada daerah karena barang kena cukai berupa hasil tembakau memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi serta memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari cukai.  Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil cukai merupakan bagian kapasitas fiskal yang perhitungannya disesuaikan dengan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahun ditetapkan dalam pembahasan RAPBN.	Paragraph 1  <i>The excise of tobacco products which produced in Indonesia shared to the region because the excisable goods such as tobacco products that have a certain characteristic, which consume of those goods need to be controlled and to be monitored and also can cause some negative impacts to society and optimalize the effort of state revenue from excise.</i>  <i>Those controlling and monitoring activities are done by the state government and the region government.</i>  <i>The state government shared revenue from excise is part of fiscal capacity which its counting in accordance with the formula of General Allocation Fund that determined in annual State Revenue and Expenditure Budget Plan meeting.</i>
Ayat (2)  Cukup jelas.	Paragraph (2)  <i>Self explanatory</i>
Ayat (3)  Pembagian, pengelolaan, dan penggunaan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada kabupaten/kota penyumbang cukai hasil tembakau dan dihitung berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau.	Paragraph (3)  <i>Sharing, managing, and using of state government shared revenue from excise of tobacco products to regency/city that contribute the excise revenue of tobacco products is counted based on the contribution of its excise revenue of tobacco products.</i>
Ayat (4)  Cukup jelas.	Paragraph (4)  <i>Self explanatory</i>

<p>Pasal 66B</p> <p>Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi dan rekening kas umum daerah kabupaten/kota.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 66B</i></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p>Article 66B</p> <p>Fund share distribution on excise of tobacco implemented by transferring from state general treasury account to province general treasury account and district general treasury account</p> <p><i>Explanation of Article 66B</i></p> <p><i>Self explanatory.</i></p>
<p>Pasal 66C</p> <p>(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.</p> <p>(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.</p>	<p>Article 66C</p> <p>(1) Minister performing monitoring and evaluation of budget usage for material quality improvement, industrial maintenance, social conduct, dissemination of excise regulation, and/or eradication of illegal excised good which distributed from share tobacco that made in Indonesia</p> <p>(2) When the result of monitoring and evaluation of budget usage for material quality improvement, industrial maintenance, social conduct, dissemination of excise regulation, and/or eradication of illegal excised good that distributed from fund of tobacco share indicating of implementation misuse, will be followed up in accordance to the prevailing regulation</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 66C</i></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 66 C</i></p> <p><i>Self explanatory.</i></p>
<p>Pasal 66D</p> <p>(1) Atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.</p>	<p>Article 66D</p> <p>(1) Related to misuse of fund allocation tobacco share shall be subject from deferment sanction to stoppage of fund tobacco made in Indonesia's share distribution.</p> <p>(2) Stipulation to sanction of allocation shared of tobacco misuse as referred in paragraph (1) is regulated by Ministry regulation</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 66D</i></p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>	<p><i>Explanation of Article 66 D</i></p> <p><i>Self explanatory.</i></p>

Pasal 67	<b>Article 67</b> The requirements and procedures of import of the excise goods from a territory appointed as a free trade area and/or free port, as well as the Customs Declaration at the installation and equipment located in the Indonesia Continental Shelf and the Indonesia Exclusive Economic Zone, shall be subject to the Customs Law.	
Penjelasan Pasal 67 <i>Cukup jelas</i>	<i>Explanation of Article 67</i> <i>Self explanatory</i>	
Pasal 68	<b>Article 68</b> The provisions on the procedures for the imposition of administrative fine and the adjustment of the administrative fine and the interest by virtue of this law shall be further regulated with Government Regulation.	
Penjelasan Pasal 68 <i>Cukup jelas</i>	<i>Explanation of Article 68</i> <i>Self explanatory</i>	
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	<b>CHAPTER XV</b> <b>TRANSITIONAL PROVISIONS</b>	
Pasal 69	<b>Article 69</b> (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua izin yang telah ada dan ditentukan batas waktunya dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan bagi izin yang tidak ditentukan masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku selama satu tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah berakhir masa berlakunya, harus diperbarui berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. (3) Terhadap Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang sebelum berlakunya Undang-undang ini telah menjalankan usahanya yang karena peraturan perundang-undangan cukai yang lama tidak diwajibkan memiliki izin sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dalam jangka waktu tiga bulan sejak berlakunya Undang-undang ini harus sudah memiliki izin.	<b>Article 69</b> (1) By entering this law into force, all existing licenses of which the expiration is specified shall be declared valid up to their expiration, whereas licenses, on which the expiration is not specified is valid for one year as of the date this law enters into force. (2) The licenses as referred to in paragraph (1) shall be renewed by virtue of this law. (3) The Factory or the Storage Place Operator that, before this law enters into force, runs their business without licenses, which are not obligatory due to the previous excise ordinances, they are obliged to have licenses within three months after this law enters into force.
Penjelasan Pasal 69 <i>Cukup jelas.</i>	<i>Explanation of Article 69</i> <i>Self explanatory</i>	

<p><b>Pasal 70</b></p> <p>Terhadap urusan cukai yang pada saat berlakunya Undang-undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang meringankan setiap orang.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 70</b></p> <p><i>Walaupun peraturan perundang-undangan cukai yang lama telah dicabut dengan berlakunya Undang-undang ini, namun terhadap semua urusan cukai yang belum selesai, misalnya pesanan pita cukai, penggunaan pita cukai, utang cukai, pengembalian cukai, dan sebagainya, untuk penyelesaiannya diberlakukan ketentuan peraturan perundangundangan yang paling meringankan bagi setiap orang.</i></p>	<p><b>Article 70</b></p> <p>All excise pending matters shall be settled, based on the statutory and regulatory provisions on Excise that favor any person.</p>
<p><b>BAB XVI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p><b>Pasal 71</b></p> <p>Dengan berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordonansi Cukai Minyak Tanah (Ordonnantie Van 27 Desember 1886 Stbl. 1886 No. 249 dan Ordonnantie Van 11 Mai 1908 Stbl. 1908 No. 361), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121);</li> <li>2. Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (Ordonnantie Van 27 Februari 1898 Stbl. 1898 No. 90 en 92 dan Ordonnantie Van 10 Juli 1923 Stbl. 1923 No. 344), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121);</li> <li>3. Ordonansi Cukai Bir (Bieraccijns Ordonnantie Stbl. 1931 No. 488 en 489), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121);</li> <li>4. Ordonansi Cukai Tembakau (Tabacsaccijn Ordonnantie Stbl. 1932 No. 517) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121);</li> <li>5. Ordonansi Cukai Gula (Suikeraccijns Ordonnantie Stbl. 1933 No. 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121).</li> </ol>	<p><b>CHAPTER XVI</b> <b>FINAL PROVISIONS</b></p> <p><b>Article 71</b></p> <p>With the enforcement of this law:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) The Excise Ordinance on Kerosene (Ordonnantie van 27 Desember 1886 Stbl. 1886 No. 249 and Ordonnantie van 11 Mei 1908 Stbl. 1908 No. 361) that were several times amended, the latest with Government Regulation in lieu of an Act Number 2 Prp of 1965 on the Policy of State Revenue of 1966 (State Gazette of the Republic of Indonesia, 1965 Number 121).</li> <li>(2) The Excise Ordinance on Distilled Alcohol (Ordonnantie van 27 Februari 1898 Stbl. 1898 No. 90 and 92 and Ordonnantie van 10 Juli 1923 Stbl. 1923 No. 344), that were several times amended, the latest with the Government Regulation in lieu of an Act Number 2 Prp of 1965 on the Policy of State Revenue of 1966 (State Gazette of the Republic of Indonesia, 1965 Number 121).</li> <li>(3) The Excise Ordinance on Beer (Bieraccijns Ordonnantie Stbl. 1931 No. 488 en 489) that were several times amended, the latest with the Government Regulation in lieu of an Act Number 2 Prp of 1965 on the Policy of State Revenue of 1966 (State Gazette of the Republic of Indonesia, 1965 Number 121).</li> <li>(4) The Excise Ordinance on Tobacco (Tabaksaccijns Ordonnantie Stbl. 1932 No. 517) that was several times amended, the latest with the Government Regulation in lieu of an Act Number 2 Prp of 1965 on the Policy of State Revenue of 1966 (State Gazette of the Republic of Indonesia, 1965 Number 121).</li> <li>(5) The Excise Ordinance on Sugar (Suikeraccijns Ordonnantie Stbl. 1933 No. 351) that was several times amended, the latest with the Government Regulation in lieu of an Act Number 2 Prp of the Year 1965 on the Policy of State Revenue of the Year 1966 (State Gazette of the Republic of Indonesia, 1965 Number 121).</li> </ol> <p>are declared null and void.</p>

*Penjelasan Pasal 71  
Cukup jelas.*

*Explanation of Article 71  
Self explanatory*

**Pasal 72**

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996.

**Article 72**

This law shall enter into force as of the 1<sup>st</sup> of April 1996.

*Penjelasan Pasal 72  
Cukup jelas.*

*Explanation of Article 72  
Self explanatory*

**Pasal II**

1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:
  - a. peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang cukai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini;
  - b. terhadap urusan cukai yang pada saat berlakunya undang-undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang meringankan setiap orang.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
3. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Article II**

1. At the time of the enactment of this law :
  - a. Existing excise implementing regulation is still valid as long as it is in line and/or not yet regulated by the new implementing regulation by virtue of this law;
  - b. The settlement of unfinished excise matters after the enactment of this law is carried out in accordance with the provisions in customs law that benefit all parties involved.
2. Regulation on the implementation of this law is stipulated no later than a year after this law is promulgated.
3. This law shall enter into force as of the date of its promulgation.

*Penjelasan Pasal II  
Cukup jelas.*

*Explanation of Article II  
Self Explanatory*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

For public cognizance, this law shall be promulgated by publishing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Legalized in : Jakarta  
at the date : December 30, 1995

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,**

**ttd.**

**SOEHARTO**  
Enacted in : Jakarta

SOEHARTO

at the date : December 30, 1995

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

STATE MINISTER, STATE SECRETARY  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 105

Keterangan :

Warna Hitam     = UU No.11/1995  
Warna Biru     = UU No.39/2007